



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENOLAKAN NAFKAH  
ANAK DARI MANTAN SUAMI OLEH MANTAN ISTRI DI  
KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI)**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (MH)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga



**OLEH :**

**RAMA DANDI  
NIM. 22190213128**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs) S2**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA UNIVERSITAS ISLAM**

**NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H/ 2023 M**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

## Lembaran Pengesahan

Nama : Rama Dandi  
Nomor Induk Mahasiswa : 22190213128  
Gelara Akademik : M.H. (Magister Hukum)  
Judul : Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian  
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penolakan Nafkah  
Anak dari Mantan Suami Oleh Istri di Kecamatan Bukit  
Kapur Kota Dumai)

Tim Penguji

**Dr. Zailani, M.Ag.**  
Ketua / Penguji I

**Dr. Macrun, Lc, M.A.**  
Sekretaris / Penguji II

**Dr. Junaidi Lubis, MA.**  
Penguji III

**Dr. Hertina, M.Pd.**  
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan : 12 Juli 2023

## PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul "**Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penolakan Nafkah Anak dari Mantan Suami Oleh Mantan Istri di Kecamatan Kapur Kota Dumai**" yang ditulis oleh saudara:

Nama : Rama Dandi  
NIM : 22190213128  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Kosentrasi : Hukum Keluarga

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 12 Juli 2023.


Penguji I,

**Dr. Junaidi Lubis, MA**  
NIP. 196708221998031001

  
Tgl. ....

Penguji II,

**Dr. Hertina, M.Pd**  
NIP. 196806291994022002

  
Tgl. ....

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

  
**Dr. ZAILANI, M.Ag**  
NIP: 19720427 199803 1 002



## PENGESAHAN PEMBIMBING


Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul “**Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penolakan Nafkah anak dari Mantan Suami Oleh Mantan Istri Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai)**” yang ditulis oleh saudara:

Nama : Rama Dandi  
NIM : 22190213128  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Kosentrasi : Hukum Keluarga

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 12 Juli 2023.


Pembimbing I,

**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**  
NIP. 196708221998031001

  
.....  
Tgl. ....Juli 2023

Pembimbing II,

**Dr. Arisman, M.Sy**  
NIP. 198409292020121001

  
.....  
Tgl. ....Juli 2023

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

  
**Dr. ZAILANI, M.Ag**  
NIP: 19720427 199803 1 002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Junaidi Lubis, MA**  
DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
Rama Dandi

Kepada Yth :  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Rama Dandi  
NIM : 22190213128  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul Tesis : TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP ANAK PASCA  
PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS  
PENOLAKAN NAFKAH ANAK DARI MANTAN SUAMI OLEH  
MANTAN ISTRI DI KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA  
DUMAI)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau dalam waktu yang telah ditentukan.

Demikian saya sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru,  
Pembimbing I

**Dr. Junaidi Lubis, MA**  
NIP 196708221998031001

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Arisman, M.Sy**  
DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
Rama Dandi

Kepada Yth :  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Rama Dandi  
NIM : 22190213128  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul Tesis : TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP ANAK PASCA  
PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS  
PENOLAKAN NAFKAH ANAK DARI MANTAN SUAMI OLEH  
MANTAN ISTRI DI KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA  
DUMAI)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau dalam waktu yang telah ditentukan.

Demikian saya sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru,  
Pembimbing II

**Dr. Arisman, M.Sy**  
NIP 198409292020121001



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAMA DANDI  
NIM : 22190213128  
Tempat/Tgl. Lahir : Bukit Nenas, 24 Desember 1998  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul Tesis : **TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENOLAKKAN NAFKAH ANAK DARI MANTAN SUAMI OLEH MANTAN ISTRI DI KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI)**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah aslikarya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam nasakah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau dan dipublikasikan dalam bentuk apapun harus mendapatkan izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 05 Juli 2023



**RAMA DANDI**  
NIM : 22190213128

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat serta keberkahan-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini yang berjudul “**Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penolakan Nafkah Anak dari Mantan Suami oleh Mantan Istri Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai)**”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad Saw yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang ini. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, pada kesempatan ini izinkan Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua yang tercinta yaitu Ayahanda Nahirul Bakti dan Ibunda Hamisahuri, yang telah dengan susah payah membayai, mendidik, dan mendoakan penulis sampai ke tahap S2 ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas M. Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I UIN suska Riau. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd, selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau. Bapak Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, ph.D, selaku Wakil Rektor III UIn Suska Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag, selaku Direktur Program Pasca Sarjana UIN Suska Riau, yang telah memberikan izin dalam penulisan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tesis ini. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag, selaku Wakil Direktur Program Pasca Sarjana UIN Suska Riau,

4. Bapak Dr. Zailani, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan Urusan Akademik. Bapak Dr. Arisman, M.Sy selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan Urusan Akademik.
5. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M.Ag, selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Arisman, M.Sy selaku dosen Pembimbing II yang selalu memberikan waktu bimbingan dan arahan dalam penyusunan Tesis ini.
6. Seluruh Bapak/Ibuk Dosen Jurusan Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Seluruh pegawai dan Staff Program Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah memberikan kelancaran kepada Penulis selama mengikuti perkuliahan dalam peyusunan Tesis ini.
8. Seluruh Bapak/Ibuk Guru SDN 001 Kecamatan Bukit Kapur sampai Pondok Pesantren Al-Imam Abi Yazid Al-Basthomiy yang telah mendidik dan mendoakan Penulis.
9. Seluruh keluarga Besar Nurdin One yang ada di Kota Dumai yang telah memberikan doa dan motivasi kepada Penulis.
10. Seluruh Mahasiswa/i Prodi Hukum Keluarga program pascasarjana terkhusus lokal A Hukum keluarga angkatan 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan kepada semua pihak yang karena keterbatasan ruang dalam tesis ini, tanpa mengurangi rasa terima kasih tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Besar harapan penulis untuk tesis ini dapat berguna bagi penulis secara pribadi, pembaca serta dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran bagi dunia akademisi. penulis juga menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Maka segala kritikan dan sarannya sangat dibutuhkan penulis agar penulisan ini lebih baik lagi, semoga Allah mencurahkan rahmat dan keberkahan-Nya kepada kita semua. Amiiiiinn yaa Rabbal Alamiiiiin...

Pekanbaru, 04 Juni 2023

**RAMA DANDI**  
**NIM : 22190213128**

UIN SUSKA RIAU



**DAFTAR ISI**

**COVER**

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI..... iv**

**PEDOMAN TRANLITERASI..... vi**

**ABSTRAK ..... xv**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Identifikasi Masalah..... 9

C. Batasan Masalah ..... 10

D. Rumusan Masalah..... 10

E. Tujuan Penelitian ..... 11

F. Sistematika Penulisan ..... 12

**BAB II KAJIAN TEORI**

A. PENCERAIAN ..... 14

1. Pengertian Penceraian ..... 14

2. Dasar Hukum Penceraian ..... 16

3. Akibat Putusnya Perkawinan ..... 22

B. NAFKAH ANAK PASCA PERCERAAN ..... 25

1. Pengertian Anak ..... 25

2. Macam-macam Anak ..... 26

3. Pengertian Nafkah..... 27

4. Dasar Hukum Nafkah..... 29

5. Macam-macam Pemberian Nafkah ..... 33

6. Sebab Wajib Memberi Nafkah..... 35

7. Batas Usia Nafkah Anak Pasca Perceraian ..... 36

8. Kadar dan Ukuran Pemberian Nafkah ..... 39

9. Hak Kewajiban Pemberian Nafkah Anak ..... 41

C. HUKUM ISLAM ..... 44

1. Defenisi Hukum Islam ..... 44

2. Tujuan Pengundangan Hukum Islam ..... 45

3. Sifat dan Karakteristik Hukum Islam..... 49

D. PENELITIAN RELAVAN ..... 54

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	61
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	64
C. Sumber Data Penelitian.....	64
D. Teknik Pengumpulan Data.....	65
E. Teknik Analisis Data.....	66

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN.**

A. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	68
a. Kondisi Geografis Kecamatan Bukit Kapur .....	68
b. Kondisi Demografis Kecamatan Bukit Kapur .....	69
B. PAPARAN DATA .....	76
1. Hasil Wawancara Dengan Mantan Suami.....	76
2. Hasil Wawancara Dengan Mantan Istri .....	83
C. PEMBAHASAN .....	90
1. Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Dari Mantan Suami .....	90
2. Alasan Mantan Istri Menolak Nafkah Anak dan Mantan Suami.....	97
3. Perspektif Hukum Islam Tentang Alasan Penolakan Nafkah Anak Dari Mantan Suami Oleh Mantan Istri .....	101

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ك	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

**B. Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

**1. Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	a



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ا	Kasrah	I	i
اَ	Dammah	U	u

**2. Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُوّ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

**Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:



Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnahal-munawwarah
- طَلْحَةَ      talhah

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

**F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- |             |           |              |            |
|-------------|-----------|--------------|------------|
| - الرَّجُلُ | ar-rajulu | - الشَّمْسُ  | asy-syamsu |
| - الْقَلَمُ | al-qalamu | - الْجَلَالُ | al-jalālu  |

**G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- |            |          |             |          |
|------------|----------|-------------|----------|
| - تَأْخُذُ | ta'khuzu | - النَّوْءُ | an-nau'u |
| - شَيْءٍ   | syai'un  | - إِنَّ     | inna     |

**H. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

**Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn*

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ      *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:





- اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

### Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK****Rama Dandi (2023):Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus tentang Penolakan Nafkah Anak dari Mantan Suami oleh Mantan Istri Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian perspektif hukum Islam (studi kasus penolakan nafkah anak dari mantan suami oleh mantan istri di kecamatan Bukit Kapur kota Dumai). Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian dengan cara turun langsung ke daerah atau tempat penelitian guna untuk mendapatkan data yang diinginkan. Sedangkan penelitian ini dilakukan di kecamatan Bukit Kapur kota Dumai, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Berdasarkan penelitian di lapangan, hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu tanggung jawab ayah untuk nafkah anak baik itu dari segi perundang-undangan yang ada di Indonesia ataupun berdasarkan perspektif hukum Islam, dikatakan bahwa tanggung jawab ayah tersebut adalah suatu hal yang memang harus dilakukan untuk memberikan nafkah kepada anaknya setidaknya sampai anak itu tumbuh menjadi dewasa dan mandiri. Akan tetapi, di dalam hukum Islam untuk persoalan besaran nafkah anak yang harus diberikan ayah tidak diatur, tetapi hendaknya terpenuhi hak-hak anak untuk dapat tumbuh dan kembang secara semestinya. Selanjutnya, alasan mantan istri menolak nafkah anak yang diberikan oleh mantan suami yang terjadi di kecamatan Bukit Kapur kota Dumai, yaitu merasa mampu (sombong) dan nafkah yang diberikan mantan suami tidak mencukupi, serta kekhawatiran mantan istri akan nafkah anak yang diberikan mantan suami dari penghasilan yang haram, serta jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, dapat dirincikan jika alasan penolakan adalah merasa mampu dan menganggap pemberian mantan suami sedikit untuk nafkah anak, maka hal ini dilarang karena lebih kepada sifat menyombongkan diri dan dalam Islam itu suatu hal yang dilarang, karena Islam tidak ada menunjukkan secara rinci mengenai besaran yang harus diberikan mantan suami untuk nafkah anak. Selanjutnya, untuk alasan penolakan akan kekhawatiran nafkah anak yang diberikan didapatkan dari hal yang haram, maka hal ini diperbolehkan demi menghindari hal yang mudharat dan mendapatkan keselamatan baik bagi diri mantan istri pun juga anak.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab, Ayah, dan Nafkah**

## ملخص

راما داندي (2023): مسؤولية الوالد تجاه المولود بعد الطلاق عند شريعة الإسلام (دراسة حالة عن رفض الزوجة السابقة تلبية نفقة المولود من الزوج السابق في قطاع بوكيت كابور، مدينة دوماي). هذا البحث يهدف إلى معرفة وتحليل مسؤولية الوالد تجاه المولود بعد الطلاق عند شريعة الإسلام (دراسة حالة عن رفض الزوجة السابقة تلبية نفقة المولود من الزوج السابق في قطاع بوكيت كابور، مدينة دوماي). هذا البحث بحث ميداني وهو بحث من خلال الحضور المباشر إلى مكان البحث للحصول على البيانات المطلوبة. وتم تنفيذ هذا البحث في قطاع بوكيت كابور بمدينة دوماي مع تقنيات جمع البيانات التي تتكون من الملاحظة والمقابلة والتوثيق. وتقنية تحليل البيانات المستخدمة هنا هي تقنية تحليل البيانات الكيفية باستخدام الطريقة الاستقرائية. بناء على نتائج البحث التي تم الحصول عليها في هذا البحث فهي أن تلبية نفقة المولود مسؤولية الوالد سواء من حيث شريعة الإسلام والقانون المعترف في إندونيسيا. يُقال أن هذه المسؤولية يجب أم يقوم بها الوالد حتى يكبر المولود ليصبح بالغًا ومستقلًا. ومع ذلك، في شريعة الإسلام، لا يوجد تحديد مقدار نفقة المولود التي يجب أن يقدمها الوالد إلا أن النفقة يجب أن يكفي حقوق المولود وحاجته حتى يتمكن من النمو والتطور بشكل صحيح. وبالإضافة إلى ذلك، فإن من أسباب رفض الزوجة السابقة النفقة التي قدمها الزوج السابق لمولودها والتي حدثت في قطاع بوكيت كابور في مدينة دوماي فهي الشعور بالقدرة (الغرور) والدخل الذي يوفره الزوج السابق غير كافٍ بالإضافة إلى قلق الزوجة السابقة بشأن النفقة التي يقدمها الزوج السابق من الحرام، ونظرًا إلى شريعة الإسلام، فيمكن تحديد ما إذا كان سبب الرفض هو الشعور بالقدرة والاتخاذ بأن النفقة التي قدمها الزوج الوالد قليل فهذا حرام لأنه يميل إلى التكبر وأنه حرام في الإسلام، لأن الإسلام لا يحدد مبلغ النفقة الذي يجب أن يقدمها الزوج السابق بالتفصيل. وبالتالي، من أسباب رفض الزوجة نفقة المولود من الزوج السابق قلقًا للحصول النفقة من الحرام فهو جائز اجتنابًا من المضرات ورجاءً للحصول على السلامة للزوجة والمولود.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRACT

**Rama Dandi (2023): Father's Responsibilities for Children Post-Divorce Perspective of Islamic Law (Case Study on Refusal of Child Livelihoods from Ex-Husband by Ex-Wife in Bukit Kapur District, Dumai City)**

This study aims to determine and analyze the responsibilities of fathers to children after divorce from the perspective of Islamic law (a case study of ex-husband refusing child Livelihoods by ex-wife in Bukit Kapur district, Dumai city). The type of research that researchers use is field research, namely research activities by going directly to the area or place of research in order to obtain the desired data. While this research was conducted in the Bukit Kapur district, Dumai city, with data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is qualitative data analysis techniques using inductive methods. Based on research in the field, the results obtained in this study are the father's responsibility for providing for the child both in terms of existing legislation in Indonesia or based on the perspective of Islamic law, it is said that the father's responsibility is something that must be done to provide provide for their children at least until the child grows up to be an adult and independent. However, in Islamic law the issue of the amount of maintenance for the child that must be given by the father is not regulated, but the child's rights should be fulfilled to be able to grow and develop properly. Furthermore, The reasons for the ex-wife refusing of child Livelihoods by the ex-husband that occurred in the Bukit Kapur district of Dumai city, namely feeling capable (arrogant) and the income provided by the ex-husband was insufficient, as well as the ex-wife's concern about the maintenance of the child provided by the ex-husband from illegal income , and if viewed from the perspective of Islamic law, it can be specified if the reason for refusal is feeling capable and assuming that the ex-husband gave little to support the child, then this is prohibited because it is more arrogant and in Islam it is something that is prohibited, because Islam does not exist shows in detail the amount that must be given by the ex-husband to support the child. Furthermore, for reasons of refusal to worry about the child's living being provided from unlawful things.

**Keywords:** *Responsibilities, Father, Livelihoods*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Nafkah secara etimologis nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata *anfaqa-yunfiq-infaqan*, yang diartikan dengan pembelanjaan.<sup>1</sup> Dalam bahasa Indonesia, nafkah diartikan dengan pengeluaran.<sup>2</sup> Kemudian para fuqaha mendefinisikan nafkah sebagai biaya yang wajib yang dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder seperti alat perabot rumah tangga.<sup>3</sup>

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga dapat diartikan sebagai periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun tahun sekolah dasar.<sup>4</sup>

Setiap orang tua yang sudah dikaruniai anak, sudah dibebankan tanggung jawab moral bagi pendidikan dan tumbuh kembang anaknya, baik masih berada dalam keluarga utuh atau setelah bercerai/berpisah, sebab anak sebagai karunia Allah yang harus dijaga dan diberi kasih sayang. Dari hasil penelitian, setelah

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), h. 1548.

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-III, 2002), h. 770

<sup>3</sup> Mansari, *Analisis Yuridis terhadap Penolakan Nafkah Madhiah Istri dan Anak*, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Volume 9 No 2, Juli-Desember (H.306-332), P ISSN 2356-1637 | E ISSN 2581-0103

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha>

<sup>4</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian, anak dominan mengikuti ibunya dibanding ayahnya, dan tidak jarang anak diasuh oleh salah satu keluarga dari orang tua anak. Dalam ikatan perkawinan, Ayah dan Ibu wajib menjaga dan memelihara anak. Begitu pun saat bercerai, maka Ayah dan Ibu wajib menjaga anak dengan cara sendiri-sendiri.<sup>5</sup>

Akibat terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni:<sup>6</sup>

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, maka dapat disimpulkan meskipun orang tua telah bercerai, mereka tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya itu semua semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Sementara yang bertanggungjawab atas

<sup>5</sup> Wulandari, Zulfahmi Alwi, Musyfikah, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua*, QadāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga, Volume 3 Nomor 3 Agustus 2022

<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/24874>

<sup>6</sup> Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 41



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak ialah orang tua laki-laki (Ayah).<sup>7</sup>

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa Nafkah Anak adalah sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan seorang ayah kepada anaknya yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan anaknya, sesuai dengan Firman Allah di dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan

<sup>7</sup> Nurrohmathul Jannah , Nurbaedah, *Tinjauan Yuridis kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri)*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11, Nomor 1, Juni 2022

<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/2569>

*oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*<sup>8</sup>

Adapun undang-undang yang mengatur kewajiban orangtua terhadap anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak, yakni Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 01 tahun 1974 dalam pasal 45 bahwa:<sup>9</sup>

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban kedua orang tua yang maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

Dari Ketentuan Undang-undang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa memelihara dan mendidik anak menjadi kewajiban bersama antara ibu dan bapak (kedua orang tua), berlaku sampai anak telah kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun akhirnya kedua orang tua yang bersangkutan bercerai. Undang-undang tidak menegaskan tentang siapa yang dibebani nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak. Dalam hal ini dapat dapat dikembalikan kepada ketentuan Undang-undang Pasal 31 ayat (3) yang menegaskan bahwa suami adalah Kepala Keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

<sup>8</sup> Dapertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Toha Putra, 2008), H. 53

<sup>9</sup> Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak No 1 Tahun 1974 Dalam Pasal 45

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuannya. Dengan demikian, undang-undang menentukan juga bahwa yang dibebani nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak suami (anak bapak)<sup>10</sup>

Dewasa menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Kebelumdewasaan Pasal 330<sup>11</sup> menyatakan bahwa :

*“Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.”*

Sedangkan dewasa di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98<sup>12</sup> menjelaskan bahwa:

*“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”*

Jadi dapat penulis simpulkan berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa kewajiban orangtua menafkahi anak tersebut berlaku hingga anak belum menikah dan belum dewasa dan dinyatakan dewasa adalah cukup dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.

Dan Bagaimana nafkah anak ketika terjadi perceraian, di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D) jika terjadinya perceraian<sup>13</sup> :

<sup>10</sup> Masrukhin, Meliana Damayant, *Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, Vol.5, Nomor1,2020

<https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/1794>

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Kebelumdewasaan Pasal 330

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98

<sup>13</sup> *Ibid*, 105 dan Pasal 156 (D)



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 105 bahwa:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Pasal 156 (D) bahwa: “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”

Dalam ketentuan lain memberikan kelonggaran kepada ayah terkait biaya hadhanah. Pasal 156 huruf (f) menyebutkan Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa biaya hadhanah yang dibebankan kepada ayah tidak terlepas dari kemampuan seorang ayah.<sup>14</sup>

Kemudian Para ulama berbeda pendapat mengenai nafkah terhadap anak-anaknya yaitu: *Pertama*, Imam Abū Hanifah berpendapat bahwa anak yang sudah dewasa dan sehat, nafkah dari orang tuanya tersebut menjadi gugur. Akan tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak akan menjadi gugur kecuali jika sudah menikah. *Kedua*, Imam Malik berpendapat mewajibkan bagi seorang ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya yang sudah

<sup>14</sup> Muhmmad Rizal, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Biaya Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian*, Al- ahkam: Jurnal Syari'a dan Peradilan Islam, Vol. 1 No. 2 Tahun 2021 <https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/article/view/170>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah, hingga anak perempuan tersebut sudah dicampuri oleh suaminya. *Ketiga*, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban nafkah bagi anak itu menjadi gugur apabila anak tersebut sudah dewasa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. *Keempat*, Imam Ibn Hanbal berpendapat bahwa nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban orang tuanya, dengan catatan anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan.<sup>15</sup>

Jumhur Ulama berpendapat bahwa memberi nafkah anak yang belum baligh hukumnya wajib atas orang tua yang mampu.<sup>16</sup> Sedangkan Menurut Jurnal yang ditulis Betra Sarianti yang berjudul "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian", yakni Perceraian orang tua mempunyai akibat hukum terhadap anak hasil dari perkawinan, baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Jadi ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana ayah kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Realitas di tengah masyarakat, banyak anak-anak korban perceraian tidak mendapatkan hak-hak sebagai anak dari orang tua yang bercerai.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Syaikh Muhammad, *Fikih Empat Madzhab*, Penj. Abdullah Zaky Alkaf, (Bandung: Hashim, 2015), h. 139.

<sup>16</sup> Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-undang No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Fajar Interpratama, Cet. Ke-III, 2006), h. 293.

<sup>17</sup> Betra Sarianti (2) 'Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian' *Supremasi Hukum: : Jurnal Penelitian Hukum*, Pissn: 1693766x ; Eissn: 2579- 4663, Vol. 27, No. 2 Agustus 2018, 105117

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/article/view/8889>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun sangatlah berbeda di beberapa kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, yang mana kedua orang tua yang sudah sah bercerai di pengadilan Agama dan ketika seorang ayah ingin memberikan nafkah kepada anak-anaknya melalui mantan isteri, akan tetapi pemberian nafkah tersebut ditolak oleh mantan isteri dengan berbagai alasan yang penulis dapatkan Berdasarkan observasi dan wawancara awal dengan satu pasangan suami isteri yang sudah bercerai dan mempunyai dua orang anak yang pertama berjenis kelamin Perempuan berusia enam tahun dan yang kedua berjenis kelamin Laki-laki dari hasil pernikahan mereka, adapun hasil dari wawancara awal, yakni sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan ibu Yuliana:<sup>18</sup>

*Saya menolak pemberian nafkah anak dari mantan suami karena saya merasa lebih mampu dari mantan suami, lagi pula pemberian dari mantan suami itu sangat sedikit dan yang pastinya tidak cukuplah untuk memenuhi biaya anak, dari pada kedepannya saya mendengar bahasa sumbang yang keluar dari mulut keluarganya, lebih baik saya yang menanggung semua nafkah anak sampai besar. Anak saya dua orang yang pertama perempuan berusia enam tahun yang kedua laki-laki berusia tiga tahun.*

Hasil wawancara dengan bapak Alfian:<sup>19</sup>

*Nafkah saya ditolak dengan berbagai alasan di antaranya saya di bilang memberikan uang yang sedikit, saya transfer pun dikembalikan lagi, dan kemudian saya di larang untuk bertemu dengan anak-anak saya, hasilnya tidak bisa bertemu dengan anak untuk saat ini. Tapi saya yakin kalau anak sudah besar pasti akan mencari saya sebagai ayahnya untuk menjadi wali nikah nanti.*

pada dasarnya menurut hukum Islam dan hukum Negara adalah ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian sampai anak tersebut

<sup>18</sup> Yuliana, Mantan Istri, wawancara awal, Bukit kapur, 28-4-2023

<sup>19</sup> Alfian, Mantan Suami, wawancara awal, Bukit kapur, 29-4-2023



dewasa atau bisa berdiri dengan sendirinya, Hal hasil mantan istrilah yang membiayai semua kebutuhan anak dan mantan suami juga di larang untuk bertemu dengan anaknya, sehingga anak ketika sudah dewasa akan membenci ayah kandungnya sendiri akibat dari perilaku ibunya (mantan istri). Ketika Penulis melihat gejala-gejala perilaku dalam kehidupan sosial serta berdasarkan wawancara awal penulis kepada mantan suami dan mantan istri. Penulis melihat kejadian tersebut bertentang dengan nilai-nilai hukum islam, maka menurut Penulis permasalahan ini sangat menarik untuk di teliti, maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul Tesis: **“Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penolakan Nafkah Anak dari Mantan Suami oleh Mantan Istri Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai)”**.

## B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah di paparkan di atas. Maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis hukum Islam tentang penolakan pemberian nafkah mantan suami kepada anak oleh mantan isterinya;
2. Tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam;
3. Kebencian mantan isteri kepada mantan suami sehingga menolak nafkah yang akan diberikan kepada anak-anak tersebut;
4. Konsep kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian;

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5 Alasan mantan istri menolak nafkah anak dari mantan suami;
- 6 Banyaknya wanita karir yang memiliki pendapatan lebih besar dari mantan suami sehingga tidak perlu lagi uang nafkah anak dari mantan suami;
- 7 Perspektif hukum Islam tentang alasan penolakan nafkah anak dari mantan suami oleh mantan istri;
- 8 Di dalam penelitian ini yang akan di teliti adalah 10 orang yang terdiri dari lima (5) Ibu-ibu yakni mantan istri , lima (5) Bapak-bapak yakni mantan suami yang berdomisi di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.

**C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam, alasan mantan istri menolak nafkah anak dari mantan suami, dan perspektif hukum Islam tentang alasan penolakan nafkah anak dari mantan suami oleh mantan istri.

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, agar permasalahan yang dibahas lebih focus dalam penelitian ini, dapat penulis dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif Hukum Islam?
2. Apa alasan mantan istri menolak nafkah anak dari mantan suami di Kecamatan Bukit Kapur?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang alasan penolakan nafkah anak dari mantan suami oleh mantan istri di Kecamatan Bukit Kapur?

### E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah diungkapkan,

ditentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa alasan mantan istri menolak nafkah anak dari mantan suami.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa perspektif hukum Islam tentang alasan penolakan nafkah anak dari mantan suami oleh mantan istri.

Sedangkan manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga, khususnya masalah-masalah yang kemungkinan muncul kedepannya terkait tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian.
2. Memenuhi syarat untuk memperoleh gelar magister dalam bidang hukum Islam (M.H), konsentrasi Hukum Keluarga pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Selain itu, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk pembaca. Secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang hukum keluarga, khususnya dalam masalah nafkah dan tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian menurut hukum



islam. Sedangkan secara praktis, hendaknya dapat dijadikan landasan dan pedoman untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

## F. Sistematika Penulisan

### BAB I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Batasan Masalah
- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

### BAB II : Kajian Teori

- A. PECERAIAN
- B. NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
- C. Hukum Islam
- D. Penelitian Relevan

### BAB III : Metode Penelitian

- A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### BAB IV : Pembahasan dan Hasil

- A. Deskripsi Lokasi Penelitian
- B. Tanggung Jawab Ayah terhadap Nafkah Anak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- C. Alasan Penolakan Mantan Istri terhadap Nafkah Anak dari Mantan Suami Pasca Perceraian
- D. Perspektif Hukum Islam tentang Alasan Penolakan Nafkah Anak oleh Mantan Istri dari Mantan Suami

**BAB V : Kesimpulan dan Saran**


- A. Kesimpulan.
- B. Saran-saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Perceraian

##### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fikih yang berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>20</sup>

Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya *Raudhatut Thalibin*, menerangkan bahwa “talak menurut bahasa adalah putusnya ikatan. Adapun menurut istilah, talak adalah putusnya akad nikah karena lafadh cerai dan semisalnya”.<sup>21</sup> Sayyid Abi Bakar asy-Syata' dalam kitab *I'ânatut Thâlibîn* menyebutkan bahwa, “talak menurut bahasa adalah lepasnya ikatan, sedangkan menurut syara' adalah hilangnya hubungan yang terjadi antara suami istri”.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dijelaskan bahwa perkataan talak dalam istilah fiqih mempunyai dua arti yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Talak menurut arti yang umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Talak dalam arti yang khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saeni, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Cv Pustaka setia, 2001) cet. Ke 1, h.55

<sup>21</sup> Abi Zakariyyah Yahya bin Syarif An-Nawawi, *Raudhatut Thalibin*, Juz 6, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, th.t), h. 3

<sup>22</sup> Abi Bakar Asy-Syata', *I'ânatut Thalibin*, (Semarang Toha, th.t), h.2

<sup>23</sup> Safrizal, Karimuddin, *Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif hukum Positif dan Fiqh Saafi'iyah*, Jurnal Al-Fikrah, ISSN: 2085-8523 (P); 2746-2714 (E), Vol. 9| No. 2|2022, h. 202

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam hukum Islam perceraian dapat terjadi karena thalaq atau gugatan perceraian. Bentuk dari perceraian ialah thalaq, khulu’, zihar, lian, syiqaq dan fasakh. Dalam Undang-undang di jelaskan thalaq dapat diartikan secara harfiah adalah cerai, namun cerai dalam Undang-undang dapat berbentuk thalaq, khulu, syiqaq, dan lian.<sup>24</sup> Kematian bukanlah termasuk suatu putusnya perkawinan dalam Islam karena perkawinan bersifat abadi sampai kehidupan di akhirat. Hanya saja kematian dapat membebaskan suami atau istri kawin dengan orang yang ia kehendaki.

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan pasal 38 UndangUndang Perkawinan. Pasal 114 “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena thalaq atau berdasarkan gugatan perceraian”. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi pasal 39 ayat (1) sesuai dengan konsern Kompilasi Hukum Islam, “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>25</sup>

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan

<https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/view/40/386>

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia II*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- e. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik thalaq.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>26</sup>

**Dasar Hukum Perceraian**

Islam mensyari'atkan agar perkawinan dilaksanakan selama-lamanya, dengan dipenuhi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu yang untuk sekedar melepaskan hawa nafsu saja. Adapun yang menjadi Dasar hukum Perceraian adalah telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadits yaitu:

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Op.Cit.*, h.34

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Qur'an Surah At-Thalaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ  
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ  
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya :

*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukumhukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.<sup>27</sup>*

Yang di maksud dengan “ menghadapi ‘iddah yang wajar” dalam ayat tersebut adalah istri-istri tersebut hendaknya dithalaq ketika suci dan belum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan keji” adalah apabila istri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan “sesuatu yang baru” adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila thalaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Dapertemen Agama RI, *Op.cit* h.935

<sup>28</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers,2014),cet.ke 3, h.232



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

*Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>29</sup>*

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa merujuk dengan cara yang ma'ruf yaitu suami menunaikan hak istri, misalnya nafkah, kalau suami tidak sanggup menafkahi istri, berarti ia tidak sanggup menunaikan batasan ma'ruf dan ia harus menalak istrinya. Kalau ia tidak mau menalaknya maka hakimlah yang menjatuhkan thalaq sebagai gantinya karena istri pasti menderita jika terus hidup bersama lelaki yang tidak

<sup>29</sup> Dapertemen Agama RI, *Op.Cit* h.52.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sanggup menafkainya.<sup>30</sup> perceraian itu menjadi hak bagi yang memilikinya, dalam hal ini maka suami dituntut untuk tidak berbuat kemudharatan kepada istri atau memiliki niat untuk menyakiti, karena apabila suami melakukan perbuatan tersebut suami termasuk orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri.

### c. Hadits Nabi

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمَصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّائِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دَثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ<sup>31</sup>

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid Al Himshi berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ubaidullah bin Al Walid Al Washshafi dari Muharib bin Ditsar dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak."*

Secara tidak langsung dari ayat dan hadits tersebut menyatakan bahwa, Islam membolehkan perceraian namun disisi lain juga mengarapkan agar proses perceraian juga tidak dilakukan oleh pasangan suami istri.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum talak. talak diperbolehkan (mubah) jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami maupun istri. Talak itu bisa wajib, haram, mubah dan juga bisa sunnah. Talak wajib adalah thalak yang bertujuan

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Jilid. 1*, Penerjemah: Abdul Hayyie alKattani, dkk, Jakarta : Gema Insani , 2013), h.562

<sup>31</sup> Abu Daud Sulaiman Bin Asyasi As- Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Darul Iqri, 1998), Jilid 3, h. 248

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri jika masing-masing melihat bahwa thalaq adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri perselisihan. Demikian menurut para ulama penganut madzhab hanbali. Talak yang diharamkan adalah thalaq yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan. Karena hal itu akan membawa mudharat bagi diri sang suami dan juga istrinya serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya. Talak yang mubah adalah thalaq yang dilakukan karena adanya hal yang menuntut kearah itu, baik karena buruknya perangai si istri, pergaulannya yang kurang baik atau hal-hal yang buruk lainnya. Sedangkan talak yang disunnah kan adalah talak yang dilakukan terhadap seorang istri yang telah berbuat dzalim kepada hak-hak Allah yang harus di embannya, seperti sholat dan kewajiban-kewajiban lainnya, dimana berbagai cara telah ditempuh oleh sang suami untuk menyadarkannya akantetapi ia tetap tidak meghendaki perubahan.<sup>32</sup>

Perceraian dapat diterima apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana berikut<sup>33</sup> :

- a. Mukallaf

Ulama sepakat bahwa suami yang diperbolehkan menceraikan istrinya dan talaknya diterima apabila ia berakal, baligh (minimal sampai usia belasan tahun) dan berdasarkan pilihan sendiri. Tidak sah

<sup>32</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Penerjemah: Abdul Ghoffar, (Jakarta : Al-Kautsar,2008),h.454-455

<sup>33</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Kitbah, Nikah dan Thalaq*, (Jakarta :Amzah,2009), h.261-263



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

talak seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk, dan tidur. Baik talak menggunakan kalimat tegas dan bergantung, seperti perkataan anak kecil: “jika aku baligh istriku bercerai” atau seorang yang gila yang berkata “jika aku sadar maka engkau bercerai”, perceraian tidak terjadi sekalipun anak kecil menjadi baligh dan yang gila menjadi sadar. Jika thalaq mereka diterima atau di anggap sah berarti kita menerima perkataan mereka yang sama sekali tidak sah. Adapun thalaqnya orang bodoh dan orang sakit sah sekalipun bercanda sedangkan talaknya orang minum obat atau dipaksa minum khamr tidak sah hukumnya.

b. Pilihan Sendiri

Tidak sah thalaqnya orang yang dipaksa tanpa didasarkan kebenaran dengan alasan karena sabda Nabi Saw :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ  
الْهُدَلِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ الْعِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ<sup>34</sup>.

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf Al Firyabi berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Suwaid berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Al Hudzali dari Syahr bin Hausyab dari Abu Dzar Al Ghifari ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku sesuatu yang dilakukan karena salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya."*

<sup>34</sup> Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasqi, *Arbain Nawawi*, (Darussalam: t. ke-2 tahun 1428 H/2007 M, Tahqiq: Muhammad Awad Haikal)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian mengenai ungkapan cerai (*sighat thalaq*) terbagi kedalam beberapa jenis antara lain:<sup>35</sup>

- a. Ungkapan thalaq dengan bahasa jelas (*sharih*)
- b. Ungkapan thalaq dengan sindiran (*kinayah*)
- c. Talak dengan isyarat.
- d. Talak dengan tulisan dan tangan
- e. Talak bebas dan bergantung
- f. *Sighat thalaq* pada yang masa akan datang.

**3. Akibat Putusnya Perkawinan**

Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas.<sup>36</sup> Akan tetapi bahwa biaya pemeliharaan serta pendidikan anak berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019) mengenai Perkawinan menegaskan bahwa bapak lah yang mempunyai tanggung jawab untuk seluruh biaya pemeliharaan serta pendidikan yang dibutuhkan anak itu, tetapi jika bapak terbukti tidak mampu guna menjalankan kewajiban itu maka pihak pengadilan bisa menetapkan jika ibu juga menanggung biaya itu.<sup>37</sup>

Sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 264-274

<sup>36</sup> Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 1982) h.221

<sup>37</sup> I Putu Yoga Febrian Cahya, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Komang Arini Styawati, *Akibat Hukum Terhadap Pengurusan Biaya Nafkah dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian*, Jurnal Interpretasi Hukum, ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3–Desember 2021, Hal. 520-524

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan memberikan putusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya.<sup>38</sup>

Dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami/isteri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Jika dicermati esensi dari akibat-akibat hukum perceraian yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/isteri sebagai hak-hak asasi manusia.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Pasal 41 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Op.Cit

<sup>39</sup> Muhammad Syaifudin ,Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan,Op. Cit,h.350



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ketentuan pasal 149 kompilasi hukum islam di nyatakan bilamana perkawinan putus karena thalaq, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa 'iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi thalaq ba'in atau nysuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.
- d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>40</sup>

Akibat perceraian karena cerai gugat di atur dalam Pasal 156 kompilasi hukum islam menyatakan bahwa:

- a. Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.
- b. Anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan dan jasmani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atasa permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

<sup>40</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*,h.283

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>41</sup>

**B. Nafkah Anak Pasca Perceraian**

**1. Pengertian Anak**

Anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah kepada para orang tua. Sebagai amanah tentu anak tersebut harus dijaga dan diperhatikan kelangsungan hidupnya dengan sebaik-baiknya karena para orang tua akan di mintai pertanggungjawaban berkenaan dengan anugrah yang telah diberikan kepadanya.<sup>42</sup>

Secara umum anak adalah seorang yang lahir dari rahim seorang ibu sebagai akibat dari hasil hubungan persetubuhan pria dan wanita. Pengertian dalam islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah Swt yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaanya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah Swt. Al-Qur'an menyebutkan

<sup>41</sup> Ibid, h.227

<sup>42</sup> Bambang Sujiono, Julia Nuraini Sujiono, *Mencerdaskan Perilaku Anak Usia Dini Panduan Bagi Orang Tua Dalam Membina Perilaku Anak Sejak Dini*, (Jakarta :PT. Alex Media Komputindo,2005), h. 62

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa manusia merupakan makhluk yang paling mulia yang diberi rezeki yang baik serta dianugrahi dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk lainnya. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam surah al-Isra ayat 70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

*Artinya : Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.<sup>43</sup>*

**2. Macam-macam anak**

- a) Anak Luar Kawin Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (pasal 280 KUH Perdata). Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali anak itu overspelig atau bloedsrhenning (anak zina) antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (pasal 280 KUH Perdata).<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Dapertemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.427

<sup>44</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, Ed.1,Cet.2, 2017),h. 123-124



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Anak yang Lahir Selama Perkawinan Anak yang lahir selama perkawinan yakni yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah adapun anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinn yang sah. Oleh karena itu anak sah tidak dapat dilepaskan dari suatu perkawinan yang sah.<sup>45</sup>
- c) Anak Angkat (Adopsi) Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.<sup>46</sup>

**3. Pengertian Nafkah**

Kata nafkah berasal dari kata infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *Nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Dan sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar atau mata uang yang lainnya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal. Akan tetapi umumnya nafkah itu hanyalah makanan, termasuk dalam artian makanan adalah roti, lauk dan minuman. Sedangkan, dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah,

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 149

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 159

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.<sup>47</sup>

Yang dimaksud nafkah adalah memenuhi segala kebutuhan istri yang meliputi makan, tempat tinggal, pelayanan, dan obat meskipun istri adalah orang yang kaya.<sup>48</sup>

Para ahli fikih mazhab Hanafi mendefinisikan, nafkah ialah memperbanyak sesuatu dengan tetap mempertahankan keberadaannya. Para ahli fikih mazhab Syafi'i mendefinisikan, nafkah ialah mengeluarkan harta dalam kebaikan. Sedangkan menurut definisi para ahli fikih mazhab Hambali, nafkah ialah memenuhi keperluan orang yang menjadi tanggungan berupa roti, lauk dan pakaian.<sup>49</sup>

Dapat penulis ambil kesimpulan, bahwa nafkah ialah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap isteri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang berada dalam tanggungannya. Oleh sebab itu, masalah nafkah ini menjadi masalah yang sangat pokok dalam kehidupan. Tanpa adanya nafkah juga sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya nafkah yang cukup, maka akan tercipta suatu kebahagiaan, tetapi sebaliknya kekurangan dalam hal nafkah akan menyebabkan terjadinya bermacam-macam kerusakan sehingga

<sup>47</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie alKattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 94

<sup>48</sup> Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 471

<sup>49</sup> Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, alih bahasa oleh Umar Mujahid, (Solo : PT Aqwam Media Profetika, 2012), cet. Ke-1, h. 3



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memunculkan dampak dari adanya kejahatan. Hal itu juga akan mempengaruhi pola berfikir seorang anak.

**Dasar Hukum Nafkah**

Legitimasi nash tentang dasar hukum nafkah tercantum dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadist Rasulullah yang menjadi dasar legitimasi hukum nafkah secara umum, khususnya dalam kewajibankewajiban yang timbul sebagai akibat terjadinya hubungan perkawinan. Memberi nafkah disini adalah semua macam belanja yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi keperluan hidup suami, istri, dan anaknya. Islam mewajibkan bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya selama mereka masih lemah untuk bekerja dan berusaha.<sup>50</sup>

Kewajiban orang tua untuk menafkahi anak, sebagaimana terdapat dalil-dalil yang terkandung dalam al-Quran dan juga hadis Rasulullah Saw di antaranya yaitu sebagai berikut : Al-Qur'an Surah at- Thalaq Ayat 7.

Dalam membangun sebuah keluarga tidak akan tercapai keluarga yang bahagia tanpa tercukupinya nafkah. Dalam hal ini merupakan kewajiban suami sebagai kepala keluarga, meskipun telah terputus perkawinannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

<sup>50</sup> Ali Yusuf As-subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta:Amzah,2010), h.239



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*<sup>51</sup>

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.<sup>52</sup>

Dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang kedudukan suami isteri bahwa:

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

<sup>51</sup> Dapertemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.698

<sup>52</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, ( Jakarta: Lintera Hati, 2002 ), h. 303

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>53</sup>

Diantara ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang nafkah adalah Surah

Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا  
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ  
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>54</sup>*

<sup>53</sup> Undang – Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79, h.346

<sup>54</sup> Dapertemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.53

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri. Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang ayah berkewajiban memberi nafkah untuk kepentingan bayi yang meliputi pemberian air susu (penyusuan), nafkah, pakaian dan pelayanan. Alasan mengapa menjadi kewajiban seorang ayah adalah karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak.<sup>55</sup>

**a. Hadits Rasulullah**

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا  
 قَالَتْ هِنْدُ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ  
 جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ حُذِيَ أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ<sup>56</sup>

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha; Hindun, ibu dari Mu'awiyah berkata, kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Apakah dibenarkan bila aku mengambil dari hartanya secara sembunyi-sembunyi?" Maka Beliau bersabda: "Ambillah buatmu dan anak-anakmu sekedar apa yang patut untuk mencukupi kamu".*

Maksud hadits diatas adalah silahkan kepada sang istri untuk mengambil harta suaminya sesuai dengan nafkah para wanita sekelasmu dan sesuai dengan kondisi keuangan suamimu, tanpa ada pemborosan dan

<sup>55</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Volume I, (Panggerang: Lentera Hati, 2000), h. 505

<sup>56</sup> Abi Al- Hasan Naruddin Muhammad Bin , Abdil Hadi As-Sanad, *Shahih Bukhari*, (airut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 1998), Cet. 1, Jilid. 1, h.1602





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemelaratan. Memberi nafkah kepada anak keturunan menjadi wajib dengan tiga syarat : Karena fakir dan masih kecil , Atau karena fakir dan lumpuh, Atau karena fakir dan gila.

**5. Macam-Macam Pemberian Nafkah**

Ulama fiqh sepakat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Ulama fiqh membagi nafkah ada dua macam:

a. Nafkah Diri Sendiri

Seseorang harus mendahului kan nafkah untuk dirinya sendiri daripada untuk orang lain, seperti sabda Rasulullah SAW:

أَبَدَ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا , فَإِنْ فَضَّلَ شَيْءٌ فَلَا هَلَكَ , فَإِنْ فَضَّلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلَيْدِي قُرَابَتُكَ<sup>57</sup>

Artinya : *“Mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggungjawab mu”.*(HR. Muslim)

b. Nafkah Seseorang Terhadap Orang Lain

Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fiqh, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya nafkah:

a) Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan adalah suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya menurut keadaan tempat dan kemampuan suami

<sup>57</sup> Abu al-Husein Muslim al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisabun, *Shahih Muslim*, Revisi Abu Suhaib Al-Karomi, (Ryad L: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998), Cet.1, Jilid.1, h. 386

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b) Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan adalah penyebab diwajibkannya bernafkah antara kerabat. Hubungan kekerabatan yang mewajibkan bernafkah ada dua macam yakni kekerabatan kelahiran yaitu kekerabatan antara Ushul dan Furu'. maksud Ushul disini adalah seluruh orang tua dimulai dari para bapak, ibu, kakek, nenek, buyut dan seterusnya ke atas. Maksud Furu' disini adalah para anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Sedang yang kedua adalah kekerabatan yang bukan keturunan. Menurut mazhab hanafi, maksudnya adalah kekerabatan yang diharamkan untuk saling menikah, yaitu seluruh muhrim dan mereka disebut dengan sisipan. Mereka adalah para saudara (laki-laki atau perempuan) beserta anak-anaknya, para paman atau para bibi (dari bapak dan dari ibu).<sup>58</sup>

#### c) Hubungan kepemilikan

Hubungan kepemilikan yang dimaksud adalah binatang-binatang suci (halal) dipelihara, bukan halal dimakan, umpamanya kucing, anjing penjaga dan sebagainya. Binatang-binatang peliharaan itu diharamkan menanggung (tidak diberi makan) kalau yang diharapkan hanya makanan yang diberikan oleh tuannya. Demikian pula hukumnya binatang peliharaan yang lain, baik binatang ternak atau bukan. Apabila binatang-binatang itu sanggup mencari makan sendiri, tidaklah wajib memberi makannya.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Op Cit*, h.617

<sup>59</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i buku II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.431

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Sebab Wajib Memberi Nafkah**

## a. Sebab pernikahan

Pernikahan menyebabkan seseorang untuk memberikan nafkah menurut kesanggupannya. Syafi'i mengatakan yang dimaksud nafkah disini ada dua macam, yaitu nafkah orang yang dalam keadaan miskin dan nafkah orang yang dalam keadaan kaya. Bagi yang miskin, maka ia cukup memberikan satu mud makanan pokok yang berlaku dinegeri tempat dia hidup kepada istrinya. Dan cukup pada setiap pekannya memberikan satu rithal daging. Selain itu, juga berkewajiban memberi pakaian yang layak dan wajar dilingkungannya. Dan jika suami itu seseorang yang berada, maka ia berkewajiban memberi isterinya dua mud. Juga lauk dan daging yang jumlahnya dua kali lipat yang diberikan oleh suami yang hidup miskin. Dia juga harus memberi minyak dan sisir. Dan menurut Abu Hanifah bagi orang yang berada dalam kemudahan, maka ia harus memberikan tujuh sampai delapan dirham dalam satu bulannya dan bagi yang berada dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham pada setiap bulannya.<sup>60</sup>

## b. Sebab Keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak untuk mencukupi kebutuhan keturunannya. Isteri Abu Sufyan pernah mengadakan masalahnya kepada Rasulullah Saw. Dia berkata "Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak

<sup>60</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h.384



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya, Apakah yang demikian ini memudharatkan saya?” Beliau menjawab:

حُذِيَ مِنْ مَا لَهُ بَا مُبَالْمَعْرِفِ مَا يَكْفِيكَ وَيُكْفِي نَبِيَّكَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>61</sup>

Artinya: “Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu”. (HR. Bukhari Muslim)

Hadits di atas menunjukkan akan wajibnya nafkah seorang suami pada istrinya. Bahkan hal ini menjadi ijma’ (kesepakatan para ulama). Ayah wajib memberi nafkah pada anaknya. Kewajiban nafkah ini ada selama anak tersebut, masih kecil dan baligh namun dalam keadaan sakit atau masih belum mampu mencari nafkah, jika anak tersebut sudah baligh dan sudah mampu dalam mencari nafkah, maka gugurlah kewajiban nafkah dari ayah. Jika ada suami yang punya kewajiban memberi nafkah pada istri lantas tidak di beri karena sifat pelitnya, maka istri boleh mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Karena nafkah pada istri itu wajib.

### Batas Usia Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian

Dampak perceraian memang sangat luas, terlebih bagi pasangan yang sudah dikaruniai anak. Adakalanya, pasca perceraian, ketika hak asuh anak jatuh pada sang ibu, ayah lantas begitu saja meninggalkannya tanpa memberi nafkahnya lagi, terutama untuk anaknya yang notabene meskipun sudah

<sup>61</sup> Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah as-Shindi*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006). h. 308



bercerai dan hak asuh anak jatuh pada mantan istri, tetap saja sang ayah mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah bagi anak-anaknya.<sup>62</sup>

Dalam al-Qur'an dan hadits tidak diterangkan dengan tegas masa berakhirnya memberikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian, hanya ada isyarat-isyarat ayat yang menjelaskan terhadap hal itu. Oleh karena itu para ulama berijtihad sendiri dalam menentukan batas usia pemberian nafkah anak dengan pedoman isyarat-isyarat ayat tersebut. Dalam hal ini terdapat beberapa hal perbedaan di antara imam madzhab, dan untuk lebih jelasnya dibawah ini dikemukakan beberapa pendapat dalam batasan mendapatkan hak nafkah anak:

- a. Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa masa asuh anak, hingga anak tidak membutuhkan bantuan ibunya yang artinya ia mengurus sendiri keperluan makan, minum, pakaian, dan bersuci yaitu kira-kira usia anak sampai dengan 7 tahun dan menurut sebagian lainnya ada juga yang berpendapat pada usia 9 tahun.
- b. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa masa pemberian nafkah kepada anak yaitu sejak anak lahir sampai dewasa. Ibulah yang berhak untuk mengasuhnya akan tetapi mengenai biaya nafkahnya tetap kewajiban seorang ayah.
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat tidak ada batas waktu dalam hal pengasuhan. Sesungguhnya anak kecil berhak untuk memilih antara ayah dan ibunya, dan siapa yang dipilih olehnya dialah yang berhak atasnya.

<sup>62</sup> Hamdani, *Al Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Alih Bahasa Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 318

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Ulama Hanbalilah mengatakan bahwa masa hak nafkah terhadap anak baik laki-laki maupun perempuan adalah 7 tahun. Tetapi jika anak sudah mencapai usia 7 tahun dan kedua orang tuanya sepakat agar salah satu dari mereka yang mengasuhnya, maka dibolehkan. Dan jika keduanya berselisih maka anak disuruh memilih.<sup>63</sup>

Kewajiban menafkahi anak bagi seorang ayah ada batasnya. Kewajiban itu gugur apabila anak mencapai usia dewasa. Para Imam Madzhab berbeda pendapat tentang anak yang sudah dewasa, tetapi miskin dan tidak mempunyai pekerjaan.

Menurut Imam Hanafi, nafkah bagi anak yang sudah dewasa dan sehat dari orang tuanya menjadi gugur. Tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak menjadi gugur kecuali ia sudah menikah. Seperti ini juga pendapat Imam Maliki, tetapi ia mewajibkan kepada ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya hingga ia dicampuri oleh suaminya.<sup>64</sup>

Berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i yaitu nafkah anak yang sudah dewasa gugur dari kewajiban orang tuanya, baik anak tersebut lakilaki maupun perempuan. Manakala Imam Hambali berpendapat nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban ayahnya jika anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan. Walau bagaimana pun, para Imam madzhab sepakat bahwa anak yang sudah dewasa, tetapi dalam keadaan sakit, maka nafkahnya tetap menjadi kewajiban ayahnya. Apabila sakitnya sembuh, lalu

<sup>63</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, Op.Cit, h. 79-81

<sup>64</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad bin abdurahman Ad -Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung:Hasyimi Press,2004), h. 414



sakit lagi, maka kewajiban memberi nafkah kembali kepada ayahnya, kecuali menurut pendapat Imam Maliki yang menyatakan tetap menjadi kewajibannya sendiri.<sup>65</sup>

Menurut pendapat Hanafi, Syafi'i dan Hambali apabila anak perempuan menikah, lalu disetubuhi suaminya, kemudian ditalak, maka kewajiban memberi nafkah kembali kepada ayahnya. Imam Maliki berpendapat sebaliknya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, batas waktu pemberian nafkah adalah sehingga anak itu berusia 21 tahun seperti yang dijelaskan pada pasal 156 huruf (d) tentang akibat perceraian, bahwa semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun).

#### 8. Kadar Dan Ukuran Pemberian Nafkah

Nafkah anak tersebut diberikan sesuai kadar kemampuan dengan jangka waktu sampai anak berusia dewasa atau mencapai usia 21 tahun ketika sudah mampu mengurus diri atau anak sudah mampu menikah, sehingga dalam situasi seorang anak yang masih membutuhkan biaya penghidupan dari orangtua khususnya ayah, maka ayah tidak boleh melalaikan tanggungjawabnya dengan sengaja. Hal itu telah diatur dalam Pasal 156 huruf (d) KHI bahwa “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung

<sup>65</sup> Nuriel Amiriyyah, *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003* : Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 6 No. 1 Tahun 2015

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”<sup>66</sup>

Pendapat golongan Syafi’iyah dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi sesuai kemampuan. Sehingga memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami, bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 mud. Sedangkan bagi yang miskin ditetapkan 1 mud dan bagi yang sedang 1 ½ mud.<sup>67</sup>

Golongan Hanafiyah, Malikiyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Maka mereka menyerahkan kepada ijtihad masing-masing hakim didaerahnya, suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anaknya secukupnya yang meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda menurut keadaan, dan situasi tempat. Mereka menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dengan melihat bagaimana keadaan istri maupun anaknya.<sup>68</sup>

Adapun tidak adanya ketentuan yang pasti mengenai kadar ukuran pemberian nafkah, tetapi suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak secara al-ma’ruf. Akan tetapi apabila kemudian tidak melunasinya, maka

<sup>66</sup> Riyan Ramdani , Firda Nisa Syafithri, *Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Idqah, dan Nafkah Mut’ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan – ISSN: 1978-8312 (p), 2657-2125 (e) Vol. 15, no. 1 (Maret 2021), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/1187>

<sup>67</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Penerjemah: Abdul Ghoftar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016),h. 482

<sup>68</sup> Abdullah Zaki Alkaf, *Terjemah Fiqih Empat Madzhab*, (Bandung : Hasyimi, 2013), h. 388-389

nafkah menjadi hutang yang harus dipertanggung jawabkannya. Hutang dalam hal ini sama dengan hutang piutang lainnya yang sah, yang tidak akan gugur dari tanggung jawabnya, kecuali kalau dilunasi atau dibebaskan. Adapun tidak ada ketentuan atau aturan yang pasti mengenai ukuran mampu atau tidak mempunyainya seorang suami dalam membayar nafkah, sehingga dalam hal ini hakim dituntut melakukan ijtihad dengan melihat fakta-fakta yang terjadi, baik dari pengakuan masing-masing pihak atau para saksi. Sehingga hal tersebut bisa dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara dengan adil kepada para wanita yang diceraikan. Allah telah mewajibkan agar di beri mut'ah. Hanya saja ukurannya tidak Dia tentukan. Dia hanya memberi pengarahan yang sangat bijaksana agar mut'ah itu diberikan dengan ukuran yang patut (ma'ruf) menurut kaya miskinnya suami. Jadi masing-masing hendaknya memberi menurut kemampuannya sendiri-sendiri.<sup>69</sup>

#### 9. Hak Kewajiban Pemberian Nafkah Anak

Nafkah anak hukumnya wajib artinya seorang ayah harus menanggung nafkah anak karena sebab kelahiran. Sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena ia melahirkan anak tersebut.

Mengenai kewajiban seorang bapak memberikan nafkah untuk anaknya juga diatur dalam pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menyebutkan bahwasanya semua biaya penyusuan anak tanggung jawabnya dibebankan kepada bapaknya. Apabila bapaknya telah meninggal,

<sup>69</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* Penerjemah: Abdul Hayyie Alkattani (Jakarta: Gema Pustaka Press, 2005), Cet. 1, h. 757

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka biaya penyusuan tersebut dibebankan kepada orang yang memiliki kewajiban memberi nafkah bapak atau walinya.

Apabila telah terjadi perceraian maka bapak tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, meskipun telah berpisah dengan istrinya. Pemberian nafkah tersebut tetap diwajibkan kepada bapak karena semata-mata digunakan untuk biaya pemeliharaan anak, seperti biaya pendidikan dan biaya kesehatan, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan. Selanjutnya mengenai akibat hukum adanya perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban anak terdapat dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana berikut:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia, maka digantikan oleh kerabatnya.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* memiliki hak untuk memilih mendapatkan hadhanah dari ibunya atau bapaknya.
- c. Apabila pemegang hadhanah anak tersebut ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohaninya, maka kerabatnya dapat memindahkan kepada pengadilan agama untuk memindahkan hak hadhanah kepada kerabat yang lain.
- d. Bapak menanggung semua biaya hadhanah dan nafkah anak sesuai kemampuannya, sampai anak tersebut berusia 21 tahun.<sup>70</sup>

Ada tiga syarat yang mewajibkan nafkah atas anak, sebagaimana berikut:

<sup>70</sup> Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit, Pasal 156



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Orang tua yang tergolong mampu untuk memberi nafkah atau mampu bekerja.**

Adapun jika keadaan ekonomi orang tua sedang susah dan tidak mampu untuk bekerja, ia sendiri dinafkahi oleh orang lain maka ia tidak berkewajiban memberi nafkah pada anak. Tidak masuk akal jika ia berkewajiban memberi nafkah kepada anak sedangkan diri sendiri meminta nafkah dari orang lain karena orang yang tidak punya itu tidak mampu memberi. Inilah pendapat yang shahih.

Ulama malikiyah berpendapat bahwa seorang ayah tidak wajib bekerja untuk memberi nafkah anaknya jika memang ia sendiri susah meskipun masih mampu untuk bekerja. Namun, ia tidak wajib bekerja untuk menafkahi anaknya yang juga miskin.

**b. Anak-anak dalam keadaan miskin tidak punya harta dan tidak mampu untuk bekerja.**

- 1) Anak kecil, artinya anak yang belum memasuki usia baligh atau usia bekerja. Adapun anak yang sudah besar maka ayahnya tidak wajib memberikan nafkah memberinya nafkah kecuali jika anak tersebut tumbuh lemah dan tidak mampu bekerja, baik karena idiot, dungu, atau karena catat, baik buta atau sebab sedang mencari ilmu, karena memang banyaknya orang pintar memang susah mencari pekerjaan atau karena sakit yang menghalanginya untuk bekerja.

Ulama Hanabilah pendapatnya berbeda dengan mayoritas ulama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka tetap mewajibkan nafkah bagi anak-anak yang sudah dewasa namun miskin meskipun ia sehat.

- 2) Perempuan, artinya anak perempuan yang fakir nafkahnya ditanggung oleh ayahnya meskipun sudah sampai menikah, dan kalau sudah menikah maka tanggung jawab nafkah itu beralih kepada suaminya. Akan tetapi, apabila ia bercerai dengan suaminya maka tanggung jawab itu kembali kepada ayahnya.

**c. Tidak berbeda agama menurut hanabillah**

Jika berbeda agama dalam sambungan nafkah maka anak tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya. Alasannya, karena nafkah itu untuk kebaikan dan penghubung keluarga sehingga tidak wajib bagi anak yang berbeda agama, selain itu juga ia tidak termasuk dalam kategori kelompok yang mendapatkan warisan dari orang tuanya. Artinya baik anak maupun orang tua tidak berhak mendapatkan nafkah karena menurut mereka, orang yang mendapatkan nafkah itu adalah orang yang termasuk dalam kategori ahli waris.<sup>71</sup>

**C. Hukum Islam**

**Definisi Hukum Islam**

Definisi hukum menurut hukum positif adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut berakibat diambalnya tindakan

<sup>71</sup> Zuhaili Az-Wahbah, *Fiqh Islam Wa adilatuhu, Penerjemah, Op.Cit.*, h. 137-139



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa sanksi dengan hukuman tertentu.<sup>72</sup> Sedangkan hukum dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam dapat dibagi dalam kategori syari'at Islam dan fikih Islam. Syari'at Islam diterjemahkan dengan Islamic Law, sedang fikih Islam diterjemahkan dengan Islamic Jurisprudence. Di dalam bahasa Indonesia untuk syari'at Islam sering dipergunakan istilah hukum syari'at atau hukum syara' untuk fikih Islam dipergunakan istilah hukum fikih atau kadang-kadang hukum Islam. Syari'at adalah landasan fikih, fikih adalah pemahaman tentang syari'at.<sup>73</sup>

Dengan demikian Islam dan hukumnya yang bersifat abadi dan kekal mempunyai dua bentuk ajaran, yakni ajaran dasar dan ajaran non dasar. Ajaran dasar adalah ajaran yang bersifat tetap, absolut, tidak berubah, mutlak dan bersifat dogmatis Ajaran ini biasanya disebut ajaran yang pasti Qath'i. Sedangkan ajaran non dasar ada adalah ajaran yang nisbi, relatif, tidak tetap, boleh berubah, dan tidak mengikat Ajaran ini biasanya disebut kelompok ajaran yang Zhanni.

### 1. Tujuan Pengundangan Hukum Islam

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dari di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Jika diteliti semua fan dari penjelasan-penjelasan Ushul Fiqh yang

<sup>72</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum, Jilid 1*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h. 12.

<sup>73</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 44.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan asas hukumnya, semua ajaran hukumnya mengarah pada tiga aspek dasar, yaitu Pertama mendidik perorangan dan pribadi supaya menjadi sumber kebaikan buat masyarakat dan jama'ah, dan janganlah pribadi (perorangan) Itu menjadi sumber malapetaka buat masyarakat.<sup>74</sup> Hal ini dapat dilihat pada ajaran-ajaran akhlak dan ibadah, terutama ibadah yang empat. Shalat dengan selurh haiah, kaifiyat dan cara-caranya serta berkumpul manusia untuk melaksanakannya adalah merupakan pusat pendidikan pribadi dan jama demikian halnya puasa dan haji dimana dalam jiwa ibadah ini mengandung unsur-unsur ikatan Kemasyarakatan atas dasar tali kasih yang lebih jelas. Lebih Lebih lagi zakat terdapat di dalamnya unsureunsur ikatan masyarakat yang lebih dalam lagi.

Kedua: Syariat ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, baik keadilan dalam jama'ah Islamiyah atas dasar jalinan aqidah dan sosial maupun keadilan dengan non muslim atas dasar hubungan sosial.<sup>75</sup> Sebagaimana tercantum dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Maidah/5 ayat 8 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan

<sup>74</sup>Dahlan Idhamy, *karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), h.18.

<sup>75</sup>*Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*<sup>76</sup>

Kemudian dalam syari'at Islam adalah sasaran utama dalam setiap segi dan aspek ajaran syariatnya baik yang berhubungan dengan hukum-hukum mu'amalat qadla' dan sebagainya. Dan arah utama dari keadilan Ini adalah dengan menempatkan semua manusia sama dihadapkan hukum dengan tidak membedakan kaya dan miskin, lemah dan kuat serta tingkatan-tingkatan yang dicenninkan manusia satu sama lainnya.

Ketiga : Yang merupakan tujuan akhir dari pengundangan hukum dalam syara' adalah terwujudnya kemaslahatan manusia.<sup>77</sup> Setiap perkara hukum yang disyari'atkan dalam al-Qur'an dan Hadis, semua di dalamnya terdapat kemaslahatan hakiki yang umum dan bukan khusus untuk Suatu kelompok dan lingkungan tertentu, dan kemaslahatan ini bukanlah ukurannya pada penalaran pikiran manusia yang sifatnya nisbi dari relatif. Asas-asas kemaslahatan manusia tersebut, dituangkan dalam pembentukkan hukum dengan merealisasi kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap.

Adapun hal yang bersifat dharuri, yaitu sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan kehidupan manusia, dan wajib adanya untuk menegakkan kemaslahatan bagi manusia itu (primer). Apabila tanpa adanya sesuatu itu, maka akan terganggu kehannonisan kehidupan

<sup>76</sup> Dapertemen Agama RI, *Op.Cit*, h.93

<sup>77</sup> Dahlan Idhamy, *Op.cit.*, h. 20.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, dan, tidak akan tegak kemaslahatankemaslahatan tersebut, serta terjadilah kehancuran dan kerusakan bagi manusia, hal-hal yang bersifat primer (dharuri) bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal kepada memelihara lima perkara: agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta.<sup>78</sup>

Sedangkan hal yang bersifat hajjiy (sekunder), ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan dan lapang, juga untuk kesulitankesulitan beban yang hams dipikul. Dari tahsini yaitu sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup serta berperilaku menurut jalan yang lurus. Hal-hal yang bersifat tahsini dalam pengertian ini adalah berpangkal pada akhlak mulia, tradisi yang baik dan segala tujuan perikehidupan manusia menurut jalan yang paling baik.<sup>79</sup>

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa tujuan pengundangan hukum Islam dapat dilihat dua segi yakni dari segi pembuat hukum Islam itu sendiri yaitu Allah dan Rasul-Nya, dengan tujuan untuk memenuhi keperluan hidup yang bersifat primer, sekunder dan tersier (*dharurivah, hajjiyah, dan tahsiniyyah*). Dan dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam tersebut. Dengan tujuan hukum Islam itu adalah, untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari dengan

<sup>78</sup>Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah Kaidah Hukuin Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 313.

<sup>79</sup>*Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupannya.<sup>80</sup>

**2. Sifat dan Karakteristik Hukum Islam**

Hakikat hukum Islam itu tiada lain adalah syari'ah itu sendiri, yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah Rasul dari al-Ra'yu Doktrin pokok dalam Islam itu sendiri yaitu konsep tauhid merupakan fondasi dalam struktur hukum Islam, yaitu hubungan hablun win Allah (hubungan vertikal), dari hablun Min al-nas (hubungan horizontal), al-anirit bil nia'ruf wa alnahyu al-munkar, taqwa, adil, dan bijaksana serta mendahulukan kewajiban daripada hak dan kewenangan. Sehubungan dengan doktrin di atas, maka terdapat lima sifat dan karakteristik hukum Islam yaitu:

a. Sempurna

Syari'at Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dari garis besar permasalahan. Oleh karena itu hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dari berlainannya tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syari'at isi am hanya menetapkan kaedah dan memberikan patokan umum. penjelasan dan rinciannya diserahkan pada ijtihad pemuka masyarakat.<sup>81</sup> Menurut M. Hasbi AshShiddieciy, salah satu ciri hukum Islam adalah takamul yaitu, lengkap, sempurna dan bulat,

<sup>80</sup>Mauluddin, "Karakteristik Hukum Islam (Konsep dan Implementasinya)", *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*, Vol. 2, No. 1, 2004, h. 4-5.

<sup>81</sup>H. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, bagian pertama*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 46.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkumpul padanya aneka pandangan hidup. Menurutnya hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan karenanya hukum Islam tidak menghendaki adanya pertentangan antara Ushul dengan Furu', tetapi satu sama lain saling lengkap-melengkapi kuat-menguatkan.<sup>82</sup>

## b. Elastis

Hukum Islam juga bersifat elastis (lentur, Luwes), Ia meliputi Segala bidang dan lapangan kehidupan manusia, Hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan baik bidang muamalah, ibadah, jinayah dan lain-lain. Meski demikian ia tidak memiliki dogma yang kaku, keras dan memaksa. Hukum Islam hanya memberikan kaidahkaidah yang mesti dijalankan oleh umat manusia.<sup>83</sup>

Sebagai bukti bahwa hukum Islam bersifat elastis. Dapat dilihat dalam salah satu contoh dalam kasus jual beli; bahwa ayat hukum yang berhubungan dengan jual beli (Q.S. al-Baqarah (2): 275, 282, Q.S. an-Nisa' (4): 29, dan Q.S. al-jumu'ah (62): 9). Dalam ayat-ayat tersebut diterangkan hukum bolehnya jual beli, persyaratan keridhaan antara kedua belah pihak, larangan riba, dan larangan jual beli waktu azan Jumat. Kemudian Rasul menjelaskan beberapa aspek jual beli yang lazim berlaku pada masa beliau. Selebihnya,

<sup>82</sup>M. Hasbi Ash-Shiddieq, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 105.

<sup>83</sup>H. Fathurrahman Djamil, *Op.Cit.*, h. 47.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tradisi atau adat masyarakat tertentu dapat, dijadikan sebagai bahan penetapan hukum jual beli.

#### c. Universal dan Dinamis

Ajaran Islam bersifat universal. Ia meliputi seluruh alam tanpa tapal batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Berlaku bagi orang Arab dan orang `Ajam (non Arab). Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaan tidak terbatas. Di samping itu, hukum Islam mempunyai sifat yang dinamis (cocok untuk setiap zaman).<sup>84</sup>

Hukum Islam memberikan kepada kemanusiaan sejumlah hukum yang positif yang dapat dipergunakan untuk segenap masa dan tempat. Dalam gerakannya hukum Islam menvertai perkembangan manusia, mempunyai kaidah asasiyah, yaitu ijtihad. Ijtihadlah yang akan menjawab segala tantangan masa, dapat memenuhi harapan zaman dengan tetap memelihara kepribadian. dari nilai-nilai asasinya.<sup>85</sup>

Dalam kaitannya dengan keuniversalan tersebut dapat dipahami lewat konstitusi negara mushm pertama. Madinah, menyetujui dan melindungi kepercayaan non-muslim dan kebebasan mereka untuk mendakwahkan. Konstitusi ini merupakan kesepakatan antara Muslim dan Yahudi, serta orang-orang Arab

<sup>84</sup>*Ibid.*, h. 49.

<sup>85</sup>M. Hasbi Ash-Shiddie, *Op.Cit.*, h. 108.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bergabung di dalamnya. Non-Muslim dibebaskan dari keharusan membela negara dengan membayar Jizyah, yang berarti hak hidup dan hak milik mereka dijamin. Istilah Zimmi, berarti orang non-Muslim yang dilindungi Allah dan Rasul. Kepada orang-orang non-Muslim itu diberikan hak Otonomi yudisial tertentu. Warga Negara dan kalangan ahli kitab dipersilahkan menyelenggarakan keadilan sesuai dengan apa yang Allah wahyukan.

d. Sistematis

Arti dari pernyataan bahwa hukum Islam itu bersifat sistematis adalah bahwa hukum Islam nu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis, sating berhubungan satu dengan lainnya.<sup>86</sup> Perintah shalat dalam al-Qur'an senantiasa diiringi dengan perintah zakat. Dan berulang-ulang Allah berfirman "makan dan minumlah kamu tetapi jangan berlebihan". Dalam hal ini dipahami bahwa hukum Islam melarang seseorang hanya bermuamalah dengan Allah dan melupakan dunia. Manusia diperintahkan mencari rezeki, tetapi hukum Islam melarang sifat imperial dan kolonial ketika mencari rezeki tersebut.

e. Hukum Islam Bersifat *Ta'aquli dan Ta'abbudi*

Sebagaimana dipahami bahwa syari'at Islam mencakup bidang mu'amalah dan bidang ibadah. Dalam bidang ibadah

<sup>86</sup>H. Fathurrahman Djamil, *Op.Cit.*, h. 51.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkandung nilai-nilai *ta'abbudil ghairu ma' qulah al ma'na* (Irasional), artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disyari'atkan dalam bidang ini, tidak ada pintu ijtihad bagi umat manusia. Sedangkan bidang muamalah, di dalamnya terkadang nilai-nilai *ta'aquli/ma'aqulah al-ma'na* (rasional). Artinya, umat Islam dituntut untuk berjihad guna membumikan ketentuan-ketentuan syari'at tersebut.<sup>87</sup>

Dengan demikian hukum Islam yang bersifat irasional, aturan-aturan hukum Islam itu sah atau baik, karena semata-mata eksistensi kebajikan yang terkandung di dalamnya, bukan karena rasionalitasnya. Dari uraian di atas bahwa sifat hukum Islam tersebut, mempunyai hubungan simbiosis (sangat erat), sehingga dapat dipahami bahwa kelima sifat yang telah disebutkan itu, merupakan satu keterpaduan karakteristik hukum Islam yang sangat sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk Allah Swt, yang dilengkapi dengan dua kelebihan daripada makhluk lainnya yaitu akal (intelegensia) dari kalbu (hati nurani).

Selanjutnya ciri-ciri kekhususan hukum Islam yang membedakannya dengan hukum lain, adalah:

- 1) Hukum Islam berdasar atas wahyu Allah Swt, yang terdapat dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh Sunnah Rasul-Nya;

<sup>87</sup>Ibid., h. 52.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hukum Islam dibangun berdasarkan prinsip akidah (iman dan tauhid) dan akhlak (moral);
- 3) Hukum Islam bersifat universal (alami), dan diciptakan untuk kepentingan seluruh umat manusia (*rahmatan lil 'alamin*);
- 4) Hukum Islam memberikan sanksi di dunia dan sanksi di akhirat (kelak);
- 5) Hukum Islam mengarah kepada jama'iyah (kebersamaan) yang seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat;
- 6) Hukum Islam dinamis dalam menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat;
- 7) Hukum Islam bertujuan menciptakan kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat.<sup>88</sup>

**D. Penelitian Relevan**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Yana dan Ali Trigiyatno dengan mengangkat judul “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian” yang diterbitkan pada jurnal *al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* pada Vol. 2, No. 2, tahun 2022,<sup>89</sup>
2. Betra Sarianti melakukan penelitian dengan judul “*Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian*” yang kemudian diterbitkan oleh

<sup>88</sup> H. Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 64- 65.

<sup>89</sup>Lutfi Yana dan Ali Trigiyatno, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian” dalam jurnal *al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* pada Vol. 2, No. 2, 2022.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jurnal *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* pada Vol. 27, No. 2, tahun 2018;<sup>90</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Karimatul Ummah dengan judul penelitian, yaitu “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten” yang terbit di jurnal *Universitas Islam Indonesia* pada edisi tahun 2020;<sup>91</sup>

Arlizza Muzayyanah melakukan suatu penelitian dengan mengangkat judul “*Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY)*” yang kemudian menjadi salah satu syarat untuk lulus jenjang Magister di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;<sup>92</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Alauddin dengan judul penelitian, yaitu “*Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian*” yang diterbitkan oleh jurnal *al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* pada edisis Vol. 1, No. 1, tahun 2019;<sup>93</sup>

Judul penelitian yang dilakukan oleh Nurjana Antareng, yaitu “*Perlindungan atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam*”

<sup>90</sup>Betra Sarianti, “*Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian*” dalam jurnal *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* pada Vol. 27, No. 2, t2018.

<sup>91</sup>Karimatul Ummah, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten” dalam jurnal *Universitas Islam Indonesia* tahun 2020.

<sup>92</sup>Arlizza Muzayyanah, “*Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY)*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

<sup>93</sup>Andi Alauddin, “*Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian*” dalam jurnal *al-Ahkan: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 1, 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*Study Pengadilan Agama Manado*)”, yang kemudian diterbitkan oleh jurnal *Lex et Societatis* pada edisi Vol. 6, No. 4, tahun 2018;<sup>94</sup>

Sodia Gussevi, Ira Novianty, dan Pebi Supiana melakukan sebuah penelitian dengan judul “*Implementasi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Mengenai Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Nafkah Anak Pasca Perceraian*”, yang kemudian diterbitkan di dalam jurnal *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* pada Vol. 4, No. 1 tahun 2023;<sup>95</sup>

8. Penelitian dengan judul “*Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Abu Zahrah dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam Di Indonesia*” yang ditulis oleh Udin Safala dan kemudian diterbitkan oleh jurnal *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* pada Vol. 12, No.2, tahun 2015;<sup>96</sup>
9. Penelitian yang dilakukan oleh Armevya Sepma dan Yenni Erwita dengan mengangkat judul penelitian “*Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi*” yang kemudian diterbitkan oleh jurnal *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* pada Vol. 1, No. 2 tahun 2020;<sup>97</sup>

<sup>94</sup>Nurjana Antareng, “Perlindungan atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam (Study Pengadilan Agama Manado)”, dalam jurnal *Lex et Societatis*, Vol. 6 No. 4, 2018.

<sup>95</sup>Sodia Gussevi, dkk., “*Implementasi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Mengenai Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Nafkah Anak Pasca Perceraian*”, dalam jurnal *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* pada Vol. 4, No. 1, 2023.

<sup>96</sup>Udin Safala, “*Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Abu Zahrah dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam Di Indonesia*”, dalam jurnal *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* Vol. 12, No.2, 2015.

<sup>97</sup>Armevya Sepma dan Yenni Erwita, “*Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi*”, dalam jurnal *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 1, No. 2, 2020.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Penelitian dengan judul “*Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt. G/2017/MS-MBO)*” yang ditulis oleh Muhammad Iqbal dan diterbitkan oleh jurnal *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* pada Vol. 2, No. 1 tahun 2019;<sup>98</sup>
11. Penelitian dengan judul “*Analisis Hukum Perkawinan terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan*” yang ditulis oleh Yusron Ihza Mahendra. Penelitian ini kemudian dimuat pada website Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2021;<sup>99</sup>
12. Penelitian yang dilakukan oleh Nadiyah dengan judul penelitian “*Nafkah Anak Pasca Perceraian*” yang diterbitkan pada jurnal *Journal of Islamic Law el Madani* pada Vol. 1, No. 2 tahun 2022;<sup>100</sup>
13. Resti Hedi Juwanti melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian, yaitu “*Nafkah Anak Pasca Perceraian pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia dalam Perspektif Fikih dan HAM*”. Penelitian ini kemudian dimuat pada website Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018;<sup>101</sup>
14. Penelitian yang dilakukan oleh Khairuddin, Badri dan Nurul Auliyana dengan judul “*Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt. G/2019/MS.*

<sup>98</sup>Muhammad Iqbal, “*Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt. G/2017/MS-MBO)*”, dalam oleh jurnal *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1, 2019.

<sup>99</sup>Yusron Ihza Mahendra, “*Analisis Hukum Perkawinan terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan*”, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

<sup>100</sup>Nadiyah, “*Nafkah Anak Pasca Perceraian*”, dalam jurnal *Journal of Islamic Law el Madani*, Vol. 1, No. 2, 2022.

<sup>101</sup>Resti Hedi Juwanti, “*Nafkah Anak Pasca Perceraian pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia dalam Perspektif Fikih dan HAM*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aceh)” yang kemudian diterbitkan pada jurnal *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* pada Vol. 3, No. 2, tahun 2020;<sup>102</sup>

16. Judul penelitian “Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Hak Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama” yang ditulis oleh Zaneta Iklima dan diterbitkan dalam jurnal *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* pada Vol. 1, No. 1 tahun 2021;<sup>103</sup>

19. Penelitian yang dilakukan oleh Maya Yulita dengan judul “Pengawasan Ombudsman terhadap Maladministrasi Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil” yang kemudian diterbitkan dalam jurnal *Soumatera Law Review* pada Vol. 3, No. 2, tahun 2020;<sup>104</sup>

17. Penelitian yang ditulis oleh Husnul Mubarak dengan judul penelitian, yaitu “Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)” yang kemudian dimuat pada website State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri pada tahun 2019;<sup>105</sup>

<sup>102</sup>Khairuddin, Badri dan Nurul Auliyana, “Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt. G/2019/MS. Aceh)”, dalam jurnal *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 3, No. 2, 2020.

<sup>103</sup>Zaneta Iklima, “Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Hak Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama”, dalam jurnal *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 1, No. 1, 2021.

<sup>104</sup>Maya Yulita, “Pengawasan Ombudsman terhadap Maladministrasi Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil”, dalam jurnal *Soumatera Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2020.

<sup>105</sup>Husnul Mubarak, “Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)”, State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. Penelitian dengan judul “*Kewajiban Orang Tua atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian*” yang ditulis oleh Achmad Asfi Burhanudin, kemudian diterbitkan dalam jurnal *E-Journal Korpetais IV*, pada tahun 2015;<sup>106</sup>
20. Penelitian dengan judul “*Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*” yang ditulis oleh Rukiah M. Ali dan Zakki Fikri Khairuna dan diterbitkan dalam jurnal *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* pada Vol. 1, No. 2 tahun 2017;<sup>107</sup>
20. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Cholifah dan Bambang Ali Kusumo dengan judul “*Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian*” yang diterbitkan dalam jurnal *Wacana Hukum* pada Vol. 10, No. 2 tahun 2011.<sup>108</sup>

Berdasarkan penelitian yang relevan di atas, maka dapat dilihat bahwa seluruh penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya ialah hanya pada pembahasan nafkah anak pasca perceraian saja. Akan tetapi, perbedaan yang sangat mendasar dari seluruh penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini terletak pada titik focus pembahasannya, di mana penulis membahas tentang permasalahan penolakan mantan istri atas nafkah anak yang diberikan oleh mantan suami pasca perceraian, kemudian permasalahan penolakan nafkah ini


<sup>106</sup>Achmad Asfi Burhanudin, “*Kewajiban Orang Tua atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian*”, dalam jurnal *E-Journal Korpetais IV*, 2015.

<sup>107</sup>Rukiah M. Ali dan Zakki Fikri Khairuna, “*Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*”, dalam jurnal *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2017.

<sup>108</sup>Nur Cholifah dan Bambang Ali Kusumo, “*Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian*”, dalam jurnal *Wacana Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2011.



baru di teliti oleh penulis sendiri dan belum ada yang meneliti dan membahas sebelumnya.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>109</sup> atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>110</sup>

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yakni berlandaskan kepada filsafat post-positivisme, sebab berguna untuk meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) peneliti berkontribusi sebagai instrument kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan dengan purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Karena tujuan utama dalam penelitian kualitatif untuk membuat fakta/fenomena agar sudah dipahami (*understandable*) dan memungkinkan sesuai modelnya dapat

<sup>109</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.126.

<sup>110</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan hipotesis baru. Dengan demikian, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Karena peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (*naturalistic*) bukan hasil perlakuan (*treatmen*) atau manipulasi variable yang dilibatkan.<sup>111</sup> Di samping itu juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, al-Quran, hadist, serta artikel yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yakni tentang tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian dan penolakan pemberian nafkah anak oleh mantan istri dari mantan suami menurut hukum islam.

J.R. Raco berpendapat bahwa John Creswell mendefinsikan penelitian sebagai suatu proses bertahap bersiklus yang dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang akan diteliti. Setelah masalah teridentifikasi kemudian diikuti dengan mereview bahan bacaan atau kepustakaan. Sesudah itu menentukan data memperjelas tujuan penelitian. Dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data. Kemudian menafsirkan (*Interpretation*) data yang diperoleh. Penelitian ini berpuncak pada pelaporan hasil penelitian. Pembaca atau audience akan mengevaluasi dan selanjutnya menggunakannya. Dari identifikasi masalah hingga

<sup>111</sup> Muhammad Rijal Fadli, *Memahami desain metode penelitian kualitatif*, Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, ISSN: 1412-1271 (p); 2579-4248 (e). Vol. 21. No. 1. (2021), <https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/38075>



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaporan, semuanya berlangsung dalam suatu proses yang bertahap yang berurutan secara teratur dan sistematis.<sup>112</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa penelitian adalah proses mencari tau masalah yang akan diteliti kemudian mencari bahan bacaan yang relevan sehingga bisa memecahkan masalah yang terjadi. Selanjutnya dilakukan proses penentuan dan pengumpulan data serta tujuan penelitian yang konkrit. Sehingga data tersebut bisa dianalisa dan dilaporkan hasilnya. Jadi penelitian harus dilakukan bertahap dan berurutan secara teratur, serta sistematis.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>113</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam dengan melihat pada perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku tentang akibat perceraian yang di dalamnya mengatur tentang nafkah anak baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan Undang-undang. Pendekatan ini penulis fungsikan sebagai dasar untuk menganalisa masalah yang akan diteliti, dan juga melalui pendekatan ini, maka dapat dilihat wujud praktik yang berkembang dalam masyarakat, apakah sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku.

<sup>112</sup>J. R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010). h. 8.

<sup>113</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kecamatan Bukit Kapur kota Dumai provinsi Riau karena penulis melihat ada beberapa kasus yang sudah terjadi dan kasus ini belum ada yang meneliti sejauh pengetahuan Penulis. Sedangkan untuk waktu penelitian ini akan dilakukan setelah di berikan surat izin riset oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Camat Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai pada Bulan April sampai Juni 2023.

## C. Sumber Data Penelitian

Disaat melakukan penelitian, tentu ada banyak hal yang harus diperhatikan, yakni di mana salah satunya ialah sumber data penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>114</sup> Dalam hal ini adalah masyarakat kecamatan Bukit Kapur kota Dumai dengan metode wawancara dan dokumentasi.

### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan data yang bersumber dari bahan-bahan bacaan, seperti buku, jurnal, hasil penelitian, kitab fiqih kontemper dan lain-lain yang dapat mendukung data primer.<sup>115</sup> Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, yakni melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, ataupun

<sup>114</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

<sup>115</sup>Rony Kountor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 178.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

literatur yang dikaji bersumber dari artikel-artikel ilmiah yang dapat diakses melalui mesin pengindeks Google Scholar yang berkaitan dengan objek penelitian.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian

yaitu berdasarkan kepada:

**Pengamatan (*Observasi*)**

Observasi adalah pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan. Lebih jelasnya, observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Penulis mengamati penolakan nafkah anak dari mantan suami oleh mantan istri sangat bertentangan dengan hukum Islam dan norma-norma sosial budaya yang ada di Kecamatan Bukit kapur kota Dumai.

**2. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada objek yang diwawancarai. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas dan terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara.

Atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai percakapan dengan maksud tertentu.<sup>116</sup>

<sup>116</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 186.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara pada penelitian tentunya bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian masyarakat tersebut, hal ini tentu menjadi suatu pembantu utama dari metode observasi.<sup>117</sup> Oleh karena itu, wawancara dijadikan salah satu cara untuk mengumpulkan data-data primer yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai berjumlah 10 orang yakni lima (5) mantan istri dan lima (5) mantan suami yang berada di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.

3. Studi Kepustakaan

Dalam hal ini peneliti mengkaji dari sumber tertulis yang berupa dokumen ataupun surat-surat yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal ini bermaksud, di mana studi kepustakaan digunakan untuk menunjang sumber-sumber primer yang telah didapatkan melalui observasi dan wawancara. Maka dari itu, dibutuhkan sumber-sumber sekunder dari bahan bacaan yang berkaitan dengan variable penelitian.

**E. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan dengan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat serta dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.<sup>118</sup>

<sup>117</sup>Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), h.

<sup>118</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 15.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain-lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami serta temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>119</sup>

Berpikir induktif bermakna penelitian yang dilakukan dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik generalisasi yang memiliki sifat umum. Teknik analisis data yang digunakan, berdasarkan data yang bersifat khusus, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>120</sup> Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan ialah untuk menganalisa mengenai tinjauan hukum Islam tentang penolakan mantan istri terhadap nafkah anak yang diberikan mantan suami.

<sup>119</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 244.

<sup>120</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1984), h. 42.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd. Muqit, Mashlaha dalam Maqosid Syariah, Ta'wiluna: Jurnal Al-Qur'an, tafsir, dan Pemikiran Islam, Volume 3, Number 1, April 2022,
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas
- Abdul Hakim dan Akhmad Supriadi, Noor Faridatunnisa "Analaisis Surah al-Baqarah Ayat 233: Studi Tafsir Ilmi dan Tafsir Tematik Kementerian Agama", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No. 1, 2022,
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta : Eraintermedia, 2005)
- Abdul Malik al-Qasim, *Man Tawadha" a Lillahi Rafa"ahu al-Kibru"*, diterjemahkan oleh Najib Junadi dengan judul: Orang-orang Besar Yang Rendah Hati, (Cet. II, Surabaya: Elba' , 2008),
- Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah Kaidah Hukuin Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994),
- Abdullah Zaki Alkaf, *Terjemah Fiqih Empat Madzhab*, (Bandung : Hasyimi, 2013),
- Abu Daud Sulaiman Bin Asyasi As- Sijistani, *Sunan Abi Daud*,(Bairut: Darul Fikri,1998), Jilid 3,
- Abu al-Husein Muslim al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisabun, *Shahih Muslim*, Revisi Abu Shuhaib Al-Karomi, (Ryad L: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998),
- Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasqi, *Arbain Nawawi*, (Darussalam: Cet. ke-2 tahun 1428 H/2007 M, Tahqiq:Muhammad Awad Haikal)
- Achmad Asfi Burhanudin, "Kewajiban Orang Tua atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian", dalam jurnal *E-Journal Korpetais IV*, 2015.
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Reorientasi pemikiran Al-Ghazali tentang maslaha mursalah Pembaruan Hukum Islam*, Jurnal Misykat, Volume no 3, Desember 2018
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia II*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995),

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2013),

Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren alMunawir,1984),

Ali Yusuf As-subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta:Amzah,2010),

Ala'uddin Ali Bin Balban al Farisi, *Shahih Ibnu Hibban Jilid 3*,( Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)

Abi Zakariyyah Yahya Bin Syarif An-nawawi, *Raudhatut Thalibin*, Juz 6, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah

Abi Bakar Asy-Syata', *I'اناتut Thalibin*, Semarang: Toha Putra, t.th

Abi Al- Hasan Naruddin Muhammad Bin , Abdil Hadi As-Sanad, *Shahih Bukhari*, (Bairut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1998)

Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-undang No I Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Fajar Interpratama, Cet. Ke-III, 2006),

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),

Andi Alauddin, “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian” dalam jurnal *al-Ahkan: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Andres Sumiadi, Mantan Suami, Wawancara Pribadi, Bukit Kapur, 28 April 2023  
Armevyva Sepma dan Yenni Erwita, “Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi”, dalam jurnal *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Alizza Muzayyanah, “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY)”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Bambang Sujiono, Julia Nuraini Sujiono, *Mencerdaskan Perilaku Anak Usia Dini Panduan Bagi Orang Tua Dalam Membina Perilaku Anak Sejak Dini*, (Jakarta :PT. Alex Media Komputindo,2005),

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beni Ahmad Saeani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), cet. ke 1

Betra Sarianti (2) 'Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian' *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Pissn: 1693766x ; Eissn: 2579- 4663, Vol. 27, No. 2, Agustus 2018, 105117

Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006).

S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum, Jilid 1*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992),

Dahlan Idhamy, *karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1994),

Dapertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Toha Putra, 2008),

Data dari Staff Kecamatan Bukit Kapur Kot Dumai, 3 Mei 2023

Eva Khairani, Mantan istri, Wawancara Pribadi, Bukit Kapur, 30 April 2023

fitria, Mantan istri, Wawancara Pribadi, Bukit Kapur, 30 April 2023

Ghani, Nik Abdul Rahim Nik Abdul, Hayatullah Laluddin, dan Amir Husin Mat Nor. "Maslahah as a Source of Islamic Transactions (Mu'amalat)". *Islamiyyat: Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam; International Journal of Islamic Studies*. No. 33.

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006),

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, bagian pertama*, (Jakarta: Logos, 1997),

Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001),

Hadi, Abdul. (2014). *Ushul Fiqh Konsep Baru Tentang Kaidah Hikmah dalam Teori Fiqh*. Semarang: IAIN Walisongo.

Hamdani, *Al Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Alih Bahasa Agus Salim, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002),

Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, alih bahasa oleh Umar Mujahid, (Solo : PT Aqwam Media Profetika, 2012), cet. Ke-1,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157 ; E-ISSN 2579-6534

Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157 ; E-ISSN 2579-6534

<http://journalarticle.ukm.my/3435/>

<https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/626>

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>

<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2003>

<https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/syams/article/view/4623/189>

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/article/view/8889>

<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/2569>

<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/325/602>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Bukit\\_Kapur,\\_Dumai](https://id.wikipedia.org/wiki/Bukit_Kapur,_Dumai)

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha>

<https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/view/40/386>

<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/24874>

<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ihya/article/view/4045>

<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/708/530>

<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140/134>

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum>

Musain Mazhahiri, "*Jihad an-Nafs*", diterjemahkan oleh Ahmad Subandi dengan judul: *Meruntuhkan Hawa Nafsu Membangun Rohani*, (Cet. II; Jakarta: Lentera, 2000),



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Musnul Mubarak, *“Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)”*, State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2019.

Putu Yoga Febrian Cahya, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Komang Arini Styawati, *Akibat Hukum Terhadap Pengurusan Biaya Nafkah dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian*, Jurnal Interpretasi Hukum, ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3–Desember 2021,

Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi’i buku II*, (Bandung:Pustaka Setia, 2007),

Indra Gunawan, Mantan Suami, Wawancara Pribadi, Bukit Kapur, 29 April 2023

L R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-III, 2002),

Karimatul Ummah, *“Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten”* dalam jurnal Universitas Islam Indonesia tahun 2020.

Khairuddin, Badri dan Nurul Auliyana, *“Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt. G/2019/MS. Aceh)”*, dalam jurnal *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 3, No. 2, 2020.

Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017) Cet. 1,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Keblumdewasaan Pasal 330

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985),

Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),

Liswati, Mantan istri, Wawancara Pribadi, Bukit Kapur, 29 April 2023

Mifti Yana dan Ali Trigiyatno, *“Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian”* dalam jurnal *al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* pada Vol. 2, No. 2, 2022

M. Arif Marzuki, *Indahnya Perjuangan Islam*, (Cet. I; t.t: Darul Istiqamah Press, 2005),

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Hasbi Ash-Shiddieq, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Volume I, (Tangerang:Lentera Hati,2000),
- Maya Yulita, “*Pengawasan Ombudsman terhadap Maladministrasi Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*”, dalam jurnal *Soumater Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2020
- Mahmudin, *Bila Haram Menodai Tubuhmu*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2008),
- Mansari, *Analisis Yuridis terhadap Penolakan Nafkah Madhiah Istri dan Anak*, Al-qadha:Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Volume 9 No 2, Juli-Desember (H.306-322), P ISSN 2356-1637 | E ISSN 2581-0103
- Masrukhin, Meliana Damayant, *Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta ,Vol. 5, Nomor 1, 2020  
<https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/1794>
- Mauluddin, “Karakteristik Hukum Islam (Konsep dan Implementasinya)”, *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*, Vol. 2, No. 1, 2004
- Moh. Usman, “*Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-thufi dan Al-qardhawi*” Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VOL : 08, NO : 1, Mei 2020
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993),
- Muhammad Rifa'i, Mantan Suami, Wawancara Pribadi, Bukit Kapur, 29 April 2023
- Muhammad Rijal Fadli, *Memahami desain metode penelitian kualitatif*, Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, ISSN: 1412-1271 (p); 2579-4248 (e). Vol. 21. No. 1. (2021),  
<https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/38075>
- Muhammad Rizki, Mantan Suami, Wawancara Pribadi, Bukit Kapur, 29 April 2023
- Muhammad Syaifudin ,Sri Turatmiah dan Annalisa Yahanan,Op. Cit,h.350



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhd Farabi Dinata, *Qiyas Sebagai Penetapan Hukum Islam*, Al-ilmu: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial, Vol 5 NO 2, 2020  
<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/AIJKIS/article/view/110>

Muhammad Iqbal, “*Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt. G/2017/MS-MBO)*”, dalam oleh jurnal *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1, 2019.

Muhammad Rizal, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Biaya Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian*, Al- ahkam: Jurnal Syari’a dan Peradilan Islam, Vol. 1 No. 2 Tahun 2021  
<https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/article/view/170>

Andini, *Sanki Hukum bagi Ayah yang tidak Melaksanakan kewajiban Nafkah Terhadap Anak pasca Perceraian(studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*, Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, Vol 4 No 1 (2019)

Nadiyah, “Nafkah Anak Pasca Perceraian”, dalam jurnal *Journal of Islamic Law el Madani*, Vol. 1, No. 2, 2022.

Nasitotul Janah, *Maqashid As-Ayari’ah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam*, International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din Vol 20 No 2 (2018) DOI : 10.21580/ihya.20.2.4045

Nuriel Amiriyyah, *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003* : Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 6 No. 1 Tahun 2015

Nurjana Antareng, “*Perlindungan atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam (Study Pengadilan Agama Manado)*”, dalam jurnal *Lex et Societatis*, Vol. 6, No. 4, 2018.

Nurrohmatul Jannah , Nurbaedah, *Tinjauan Yuridis kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri)*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11, Nomor 1, Juni 2022.

Nur Cholifah dan Bambang Ali Kusumo, “Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian”, dalam jurnal *Wacana Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2011.

Nurul Huda, *Meninggalkan Takabbur Menuju Syukur*, (Cet. I; t.p : Mitra Press, 2011),



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto bin Ridwan, Hasep Saputra, Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua, *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. XI, No 2:479-500. April 2020. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171(Online) Terakreditasi Nasional. SK. No.36/E/KPT/2019

Omar, Nizaita dan Zulkifly Muda. “*The Application of the Rule of Istihsan bi AlMaslahah (Juristic Preference by Interest): A Practical Approach on Some Medical Treatment*”. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. Vol. 7, issue 11, 2019  
<http://dx.doi.org/10.6007/IJARBS/v7-i5/2975>

Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, ( Jakarta: Lintera Hati, 2002 ),

Resti Hedi Juwanti, *Nafkah Anak Pasca Perceraian pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia dalam Perspektif Fikih dan HAM*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), h. 1-102.

Rika Ardila, Mantan istri, Wawancara Pribadi, Bukit Kapur, 29 April2023

Riyan Ramdani , Firda Nisa Syafithri, *Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Mut’ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan – ISSN: 1978-8312 (p), 2657-2125 (e) Vol. 15, no. 1 (Maret 2021), pp.37-50,  
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/1187>

Rony Kountor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005),

Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, Ed.1,Cet.2, 2017),

Rukiah M. Ali dan Zakki Fikri Khairuna, “*Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian* (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”, dalam jurnal *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2017.

Saidah Gani, *Al-Qiyas dalam usul Al-Nahwi*, Al-‘Ajami: Bahasa dan Sastra Arab, Volume 05 No 1, 2016

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Penerjemah: Abdul Hayyie Alkattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. 1,

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty,1982)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sodia Gussevi, dkk., “Implementasi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Mengenai Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Nafkah Anak Pasca Perceraian”, dalam jurnal *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* pada Vol. 4, No. 1, 2023.
- Sabaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, 2014,
- Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2014),
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1984),
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*,(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar,2006),
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Penerjemah: Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016),
- Syaikh Muhammad, *Fikih Empat Madzhab*, Penj. Abdullah Zaky Alkaf, (Bandung:Hashim, 2015),
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers,2014),cet.ke 3,
- Udin Safala, “Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Abu Zahrah dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam Di Indonesia”, dalam jurnal *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* Vol. 12, No.2, 2015
- Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* , Cet. I.,(Semarang: Dina Utama Semarang, 1996),
- Undang – Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79,
- Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 41
- Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak No 1 Tahun 1974 Dalam Pasal 45
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984),
- Zuhbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie alKattani,dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011),



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Jilid. 1*, Penerjemah: Abdul Hayyie alKattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani , 2013),

Sulandari, Zulfahmi Alwi , Musyfikah, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua*, QadāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga, Volume 3 Nomor 3 Agustus 2022

Syaikh Al-Allamah Muhammad bin abdurahman Ad -Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, (Bandung:Hasyimi Press,2004),

Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Abu Hana Zulkarnain, (Jakarta: Akbar Media Eksa Sarana, 2004),

Yusron Ihza Mahendra, “*Analisis Hukum Perkawinan terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan*”, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Zaneta Iklima, “*Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Hak Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama*”, dalam jurnal *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/55687  
 TENTANG



#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-1367/Un.04/Ps/HM.01/04/2023 Tanggal 10 April 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : RAMA DANDI  |
| 2. NIM / KTP         | : 22190213128   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA  |
| 4. Konsentrasi       | : -   |
| 5. Jenjang           | : S2  |
| 6. Judul Penelitian  | : TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS TENTANG PENOLAKAN NAFKAH ANAK DARI MANTAN SUAMI OLEH MANTAN ISTRI DI KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI) |
| 7. Lokasi Penelitian | : KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 12 April 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Dumai  
Up. Kakan Kesbangpol dan Linmas di Dumai
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA DUMAI  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 Jl. H.R. Soebrantas Telp/Fax (0765) 3122-440360  
 D U M A I

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NOMOR 0117/SKP/DPMPTSP/IV/2023

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA-RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai berdasarkan surat dan DPMPTSP Pekanbaru - Provinsi Riau Nomor : 503 / DPMPTSP / NON IZIN-RISET / 55687 Tanggal 12 April 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian dengan ini memberikan rekomendasi yang dimaksud kepada

Nama	<b>RAMA DANDI</b>
No. Induk Mahasiswa	22190213128
Program Studi	Hukum Keluarga
Jenjang	S2
Alamat	Jl. Soekarno - Hatta RT. 010 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur Kab/Kota Dumai
Nomor Telp	081276808454

Untuk melakukan Penelitian/Pengumpulan Data pada Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai guna dijadikan pengumpulan data untuk Bahan Penelitian dengan Judul :


**" TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS TENTANG PENOLAKKAN NAFKAH ANAK DARI MANTAN SUAMI OLEH MANTAN ISTRI DI KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI ) "**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Menjaga Tata Tertib dan Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah setempat.
3. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan hasilnya kepada kami sebanyak 1 (satu) exemplar.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk memberikan kemudahan dan membantu kegiatan Riset ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Dumai  
 Pada Tanggal : 14 April 2023

  
 Kepala  
**HENDRA S** Sos. M Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19680724 198602 1 002





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

Nomor : S-0696/Un.04/Ps/PP.00.9/02/2023  
Lamp. : 1 berkas  
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan  
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 16 Februari 2023

Kepada Yth.

1. Dr. Junaidi Lubis. MA (Pembimbing Utama)
2. Dr. Arisman. M.Sy (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Rama Dandi  
NIM : 22190213128  
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Semester : IV (Empat)  
Judul Tesis : Penolakan Mantan Istri Terhadap Pemberian Nafkah Anak Dari Mantan Suami Pasca Perceraian Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai)

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian etelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam,  
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA  
NIP. 19611230 198903 1 002





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

Nomor : B-1367/Un.04/Ps/HM.01/04/2023  
Lamp. : 1 berkas  
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Pekanbaru, 10 April 2023

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Prov. Riau  
Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Rama Dandi
NIM	: 22190213128
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2023
Judul Tesis/Disertasi	: Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Tentang Penolakan Nafkah Anak Dari Mantan Suami Oleh Mantan Istri Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai)

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai

Waktu Penelitian: 3 Bulan (10 April 2023 s.d 10 Juli 2023)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam  
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA  
NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:  
Yth. Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA DUMAI  
**KECAMATAN BUKIT KAPUR**  
Jalan Agenda Kelurahan Bukit Nenas Kode Pos : 28841  
Email : kecamatan\_bukitkapur@yahoo.co.id  
DUMAI

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 202 / TU

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : AGUS GUNAWAN, S.Sos  
Jabatan : CAMAT BUKIT KAPUR

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RAMA DANDI  
NIM : 22190213128  
Program Studi : HUKUM KELUARGA UIN SUSKA PEKANBARU

Berdasarkan Surat Keterangan Penelitian yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Nomor : 0117/SKP/DPMPSTP/IV/2023 Tanggal 14 April 2023. Dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data pada Kecamatan Bukit Kapur dengan Judul Penelitian "TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS TENTANG PENOLAKKAN NAFKAH ANAK DARI MANTAN SUAMI OLEH MANTAN ISTRI DI KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan dalam penyusunan thesis di Kampus UIN SUSKA PEKANBARU.

Di Keluarkan Bukit Kapur  
Pada Tanggal 13 Juni 2023

C A M A T,



AGUS GUNAWAN, S. Sos  
Pembina  
NIP. 19770831 200003 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Certificate Number: 141/GLC/EPT/VI/2023

# ENGLISH PROFICIENCY TEST® CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Rama Dandi  
 ID Number : 1472032412980002  
 Test Date : 04-06-2023  
 Expired Date : 04-06-2025

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 47  
 Structure and Written Expression : 44  
 Reading Comprehension : 45  
**Total** : 453



**Linati Marita Kalisah, M. Pd**  
 Global Languages Course Director



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:  
 Global Languages Course  
 At: Pekanbaru  
 Date: 05-06-2023



Powered by



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## الشهادة اختبار كفاءة اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد المعلق بأن:

سيد/ة : Rama Dandi  
رقم الهوية : 1472032412980002  
تاريخ الاختبار : 03/06/2023  
الصلاحية : 03/06/2025

قد حصلت/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الإستماع : 47  
القواعد : 43  
القراءة : 46  
المجموع : 453



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VI/III/2017/6308


Under the auspices of:  
Global Languages Course  
At: Pekanbaru  
Date: 05-06-2023

الترقيم التعريفي

No. 847/GLC/AP/VI/2023



Powered by 



الأمين العام  
أدي حيدر الدين الكريستين



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## Sertifikat

Nomor: B-2422/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2023

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: Rama Dandi
NIM	: 22190213128
Judul	: Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penolakan Nafkah Anak Dari Mantan Suami Oleh Mantan Istri Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumail)

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis. Sebesar (24%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.



Prof. Dr. Ilyas Husti, MA  
NIP. 196112301989031002

Pekanbaru, 27 Juni 2023  
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana



Dr. Perfi Nopel, M.Pd.I  
NUPN. 9920113670



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
كلية الدراسات العليا  
THE GRADUATE PROGRAMME  
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI  
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : RAMA DANDI  
NIM : 22190213128  
PRODI : MAGISTER HK  
KONSENTRASI : \_\_\_\_\_

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Kamis, 09/02/22	Hak waris anak diluar nikah; Studi pemisiran		
2		konsepsi Al-Jawzittah (691-759 H) dan	Ade Fares	F
3		relevansinya terhadap perubahan hukum keluarga	Farwillah	
4		Islam di Indonesia		
5	Senin 13 Maret 2023	Penggabungan ikat Nikah dan Pereraian (Analisis Putusan	Mardoni	J
6		Nomor 525/Pdt.G/2020/PA Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru		
7		Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1979 dan kompleks		
8	Senin 13 Maret 2023	Analisis Yuridis dalam penetapan wali Adhal di	Samsinar Hib	
9		Pengadilan Agama Ujung Tanjung		
10	Senin 13 Maret 2023	Perspektif Penghulu Kota Pekanbaru terhadap Pelaksanaan	Hamet Nur	A
11		Nikah online	Awali	
12	Selasa 07/03/2023	Fenomena perceraian Apukel Sipil Negara	Al Zekriah	
13		(Asm) Kabupaten Kuantan Singingi	22190213128	
14		(Analisis Analogi Hukum Islam)		
15				

Pekanbaru, 05 - 07 2023  
Kaprosdi

  
Dr. Zailani, M.Ag  
NIP 19720427199803100

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.  
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi  
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## KARTU KONTROL KONSULTASI

### BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	: Rama Daudi
NIM	: 22190213128
PROGRAM STUDI	: Hukum Keluarga
KONSENTRASI	: Hukum Keluarga
PEMBIMBING I / PROMOTOR	: Dr. Junaidi Lubis, MAg
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	: Dr. Arisman, MSy
JUDUL TESIS/DISERTASI	: Tanggung Jawab Atoli keluarga kemat pascasarjana
	.....

**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**



### KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor*	Keterangan
1.	20/02/2023	Pengantar sk		
2.	23/02/2023	Struktur penulisan		
3.	10/03/2023	Materi		
4.	02/04/2023	Materi		
5.	10/05/2023	Materi		
6.	15/06/2023	Ace Pustaka bany		

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, .....20....  
Pembimbing I / Promotor\*

### KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor*	Keterangan
1.	19/02/2023	Pengantar sk		
2.	27/04/23	Struktur penulisan		
3.	19/04/23	Materi		
4.	18/04/23	Materi		
5.	21/04/23	Materi		
6.	25/04/23	Ace Pustaka bany		

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, .....20....  
Pembimbing II / Co Promotor\*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

